

112

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 11 April 1958.

KEPATA STAF ANGKATAN DARAT
SEJAKU
PENGUASA PERANG PUSAT?
t.t.d.

A.H. NASUTION

Djenderal Major NRP.13619

Diumumkan pada
tgl. 12 April 1958.

Daftar pengiriman:

1. Daftar distribusi Pe Per.
 2. Daftar distribusi "C".
-

Sesuai dengan aslinja
Jang mengambil turunan,
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

TURUNAN.

P.P.N.-BARU
TJABANG DJAWA-TENGAH
(Djl. R. Patah 23 Tilp. 524 Smg).
S E M A R A N G.

-/Shn.

No.: 2195/X-0/PPN/58.

SURAT - PENGANTAR.

Semarang, 6 Mei 1958.-

Kepada Jth :

Pemimpin Direksi V.V.C.M.
di SEMARANG.

No.urut	Djenis surat jg.dikirim	Bahjaknja
1.	Turunan Instruksi Penguasa Perang Pusat No.: Instr./Peperpu/08/1958. tentang tjara-tjara melaksanakakan penguasaan dan pengawasan perusahaan2 Belanda.	1 ganda Disampaikan dengan hormat untuk mendjadikan maklum dan guna seperlunja.

Tembusan Jth.:

Sesuai dengan aslinja,

Pemimpin P.P.N.-Baru Tjabang
Djawa-Tengah
tjap t.t.d.

(R. Moch Soendoro)

INSTRUKSI PENGUASA PERANG PUSAT
No. : Instr./Peperpu/ 08 / 1958.

Lampiran : 1 (satu).

Tentang,

Tjara-tjara melaksanakan penguasaan
dan pengawasan perusahaan2 Belanda.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT
UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT,

MENIMBANG

: Untuk mendjaga agar dengan adanja tindakan pengambilan alih pimpinan perusahaan Belanda jang berada di Indonesia ini kelangsungan dan kelantjaran produksi dan djalanja perusahaan pada umumnja dapat terus didjamin, maka perlu segera dikeluarkan instruksi pendjelasan untuk melaksanakan surat perintah PeMil./K.S.A.D. No.SP/PM/077/tanggal 10-12-1957.

MENGINGAT

- : (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN 1957/170:TLN 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia;
- (2) Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN 1957/160; TLN 1957/1485) tentang Keadaan Bahaja, pasal 8 ayat 83) a jo pasal 60 berhubungan dengan pasal 7 ayat (2) ;
- (3) Surat Perintah Pe Mil/KSAD No. SP/PM/077/1957 tgl.10-12-1957 ;
- (4) Surat Keputusan Pe Mil/KSAD No. Kpts/PM/091/1957 tanggal 16-12-1957 berhubungan dengan surat Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/021/1958 tgl. 22 Djanuari 1958..

MENDENGAR

: Saran-saran dari Badan Pengawas Perusahaan-Perusahaan Belanda.

MEMUTUSKAN :

MENGINSTRUKSIKAN kepada semua Ketua Penguasa Perang Daerah sbb.

(1) Pengertian-2/istilah-2.

1. Jang dimaksud dengan pengertian PENGUASAAN (in beheernemen), ialah pemeliharaan sehari-hari dari sesuatu barang-bergerak (roerend goed) atau barang tidak bergerak (onroerend goed).

Dalam pemeliharaan ini termasuk pelaksanaan dari segala sesuatu jang harus dilaksanakan dalam hubungan itu.

Pemeliharaan tersebut merupakan tindakan dimana sipemilik tetap memegang hak-miliknya, misalnja perusahaan, akan tetapi hak mendjalankan perusahaan itu tidak lagi padanja, melainkan pindah kepada jang menguasainja. Dalam hal itu pihak jang menguasai bertanggung djawab tentang pemeliharaan tetap menghasilkannya perusahaan tersebut.

2. Jang dimaksud dengan pengertian pengawasan ialah tindakan jang dilakukan oleh petugas-2 pengawas terhadap djalannya perusahaan dengan tidak tjampur tangan.

langsung

langsung terhadap management dari perusahaan tersebut.

3. Jang dimaksud dengan pengertian PEMILIKAN adalah mengumpulkan segala bahan2 jang akan dipakai sebagai dasar penindakan lebih lanjut dari Penguasa Perang baik jang bersifat prebentip maupun repredip dengan tjara2 jang tidak boleh meninggalkan hierarchie jang telah ada.

(III). PENGUASAAN.

A. Azas-azas.:

Dalam mendjalankan tindakan-tindakan pelaksanaan surat perintah No. SP/PM/077/1957, hendaknja dipegang teguh sebagai pedoman azas-2 sbb.:

- (1) Pada tingkat pertama, sedapat mungkin mengembalikan dan mempertahankan keutuhan perusahaan2 dalam bentuk kensentrasi/integrasi dan/atau affiliasi jang semula, asal tidak bertentangan dengan peraturan-2 Pemerintah.
- (2) Segala fungsi perusahaan2 sebagai alat produksi dan distribusi dipertahankan dan diperkembangkan, termasuk djuga fungsinya sebagai eksportir/importir dalam batas2 ketentuan ekspor/import jang disebut dibawah ini.
- (3) Proses Indonesianisasi dipertjepat melalui djalan memasukkan tenaga2 Indonesia dalam pimpinan perusahaan, sedapat-dapatnja dengan bekerdja sama dengan direksi lama.
- (4) Mendjamin djelas dan tegasnja garis2 pimpinan dari atas kebawah. Kekuatan dan pengalaman2 buruh dan pegawai bisa digunakan dalam bentuk nasihat2 ataupun saran2 mengenai pelaksanaan.
- (5) Karena tudjuan utama ialah melandjutkan dan melantjarkan pekerdjaan perusahaan2 tersebut, maka segala alat peralatan, sebagai gedung2, rumah2, mobil2, dst. pada tingkat pertama hendaknja hanja disediakan untuk keperluan perusahaan jang bersangkutan.
- (6) Perusahaan-2 harus bekerdja terus berdasarkan hitungan komersial artinja perhitungan untung/rugi.

B. PENGUASA.

- (1) Tugas penguasa ialah menguasai serta menjelenggarakan management (beheer) sebaik-baiknja atas perusahaan2 jang dikuasa tadi, agar supaja perusahaan2 tersebut dapat melandjutkan fungsinya dilapangan jang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Pusat/KSAD.
- (2) a. Penguasa sedapat mungkin terdiri dari warga negara Indonesia, baik jang sudah ada dalam perusahaan tersebut, maupun pedjabat Pemerintah atau tenaga partikulir jang harus memenuhi sjarat2 tentang ketjakapan/pengalaman/pendidikan/untuk dapat memutarakan perusahaan tersebut.
b. Pekerdjaan seorang Penguasa sedapat mungkin merupakan suatu djabatan penuh (full time job) dengan diberikan gadji/Honorarium jang disesuaikan dengan peraturan2 jang berlaku pada perusahaan jang bersangkutan.
Dalam hal ini maka pegawai/tentara/polisi jang ditundjuk sebagai penguasa dalam suatu perusahaan tidak dibenarkan mendapat gadji/honorarium dari perusahaan tersebut.

c. Djumlah

- c. Djumlah penguasa dalam satu perusahaan ditentukan dengan mengingat faktor2 efisiensi dan kesederhanaan organisasi dari perusahaan tersebut. Singkatnja djangan sampai merupakan pembebanan finansial jang tidak dapat dipertanggung djawabkan bagi perusahaan tersebut.
- d. Penguasa ditundjuk oleh Penguasa Perang Pusat/Daerah dengan sedapat mungkin berhubungan terlebih dahulu dengan Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
- e. Penguasa diharuskan mendjalankan penelitian terhadap kekajaan perusahaan, setjepat-tjepatnja, bila mungkin sebelum ia mulai dengan mendjalankan tugasnja.
- f. Penguasa bertanggung djawab kepada Penguasa Perang Pusat/Daerah dan diharuskan memberikan laporan tertulis setjara periodiek mengenai perusahaan jang dikuasainja.
- g. Penguasa diwadjabkan memberi bantuan sepenuhnya kepada petugas penilik dalam pekerdjaan penilikan.

C. Objek penguasaan :

Perusahaan-perusahaan jang bermodal Belanda dalam batas ketentuan seperti tersebut dibawah ini :

1. perusahaan2 jang bermodal tjampuran Indonesia/Belanda dalam taraf pertama sementara dikuasai dan selandjutnja setjepat mungkin diusahakan supaya pimpinan djatuh ditangan modal Indonesia.
2. Perusahaan2 jang bermodal tjampuran Belanda/Asing tjukup dikenakan pengurusan dalam arti dengan tidak mentjampuri management.
3. Perusahaan2 jang bersifat sangat lokal dan tidak penting untuk daerah jang bersangkutan, misalnja perusahaan roti, perusahaan tjukur dan sebagainya, tidak usah dikuasai.

D. Pemindahan hak atas perusahaan2 jang dikuasai.
(Djual-beli)

- (1) Beberapa matjam perusahaan, mengingat kepentingannya dalam lapangan ekonomi, tidak sewadjarnja terus menerus dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu/ diberi kesempatan kepada pemilik/direksi/pengurus perusahaan2 jang dikuasai oleh Pemerintah untuk dapat memindahkan hak atas Perusahaannja (memperdjual balikan) dengan memberi kesempatan pula kepada pengusaha2 nasional jang berminat untuk memiliki perusahaan2 tsb.
- (2) Untuk dapat diberi idjin pemindahan hak perusahaan2 tsb. (djual-beli) wadjab dipenuhi sjarat-2 sebagai berikut :
 - a. Pemindahan hak ini dilakukan oleh pemilik sendiri atau wakilnja jang berkuasa penuh dan apabila perusahaan itu berbentuk badak hukum, oleh pengurusnja jang mendapat kuasa penuh dari pemegang-pemegang sahan atau peserta-pesertanja atas dasar suka rela.
 - b. Pemindahan hak ini dilakukan kepada warga-negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan hukum;

c. Pemindahan ...

- c. Pemindahan hak dilakukan terhadap perusahaan menurut keadaan dan luas pekerjaan sebagai sediakala, dengan maksud akan melanjutkan usahanya guna perkembangan usaha selanjutnya.
 - d. Tidak diperkenankan pembayaran dengan mata uang asing dan dilarang untuk transfer keluar negeri.
 - e. Untuk keperluan pemindahan hak ini tidak diperkenankan minta bantuan uang kepada Pemerintah dan/atau Bank-bank Pemerintah ;
 - f. Pemindahan hak dilakukan dengan akte notaris.
- (3). Pemindahan hak milik tersebut tidak mengubah hubungan buruh/pegawai.
- (4) Hasil pembebanan/pemindahan hak milik perusahaan dan perseorangan warga negara Belanda harus dibukukan oleh Bank sebagai berikut ;
- A. aa) Hasil pembebanan/pemindahan yang dimaksudkan diatas harus dibukukan pada suatu rekening yang dibekukan (geblokkeerde rekening) dan rekening itu diberikan nama "Rekening Beku".
 - ab) Selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu sesudah penjetoran uang atas Rekening Beku itu Bank-bank Devisen harus memberi laporan atas pormilir 21 Kepada L.A.A.P.L.N. :
 - ac) Sebutan R.R.B.P. atas pormilir 21 harus dihapuskan dan diganti menjadi "Rekening Beku".
 - B. Penggunaan sebagian atas seluruhnya dari uang hasil pembebanan/pemindahan hak itu oleh seorang warga negara Belanda yang akan meninggalkan Indonesia guna pembeayaan ongkos-ongkos yang langsung bertalian dengan kepergiannya - misalnja uang pasasi - hanya dapat dilakukan dengan idjin L.A.A.P.L.N.
 - C. Permohonan untuk mendebitir "Rekening beku" itu harus diadjakan dalam rangka 3 kepada L.A.A.P.L.N. disertai dengan bukti.bukti yang djelas, bahwa ongkos - ongkos yang bersangkutan harus diniajai dari keuangan yang berkepentingan sendiri.
 - D. Sesudah warganegara Belanda Bersangkutan berangkat dari Indonesia maka Bank-bank harus memindah bukukan Rekening Beku itu ke Rekening Rupiah Bukan Penduduk (R.R.B.P.) dan seterima laporan-laporan bersangkutan atas pormilir 21 seperti biasa maka L.A.A.P.L.N. akan mengakuinja sebagai "R.R.B.P.-N",-
- (5) Dalam taraf pertama dijual-beli diperkenankan terhadap perusahaan2 seperti tersebut dalam sub II c. 3 diatas.
- E. Impor/Ekspor perusahaan2 Belanda.
- (1) Perusahaan2 Belanda yang telah dikuasai pemerintah, yang bergerak dalam lapangan impor/ekspor pada a-zasnja diperbolehkan mendjalankan impor/ekspor lagi.
 - (2) Untuk itu perusahaan2 yang bersangkutan selekas mungkin mengadjukan fakta2 sebagai berikut kepada Kementerian Perdagangan :
 - a. daftar barang/bahan2 yang diimpor/expor.
 - b. barang

- b. berapa besar persentase omzet emport/export dari seluruh omzet perusahaan.
- c. akibatapakah, baik jang mengenai financieel maupun jang mengenai personeel, jang diberita perusahaan karena peng-hentian usaha expor/import perusahaan jang bersangkutan.

(3). Kementeriaan perdagangan akan menentukan barang apa jang selandjutnja boleh diexpor/import oleh perusahaan tersebut.

(III). Penilikan terhadap penguasaan/pengawasan.

A. 1. Tugas umum dengan djalan mengumpulkan segala bahan2 jang akan dipakai sebagai dasar penindakan lebih lanjut dari penguasa perang baik jang bersifat preventip maupun represip dengan tjara-tjara jang tidak boleh meninggalkan garis-garis heerarchie jang telah ada. Bahan-bahan tersebut/mengenai apakah kebidjaksanaan umum dari pada petugas penguasa perusahaan2 Belanda setempat sesuai dengan kebidjaksanaan umum Pemerintah/Pe.Per.Pusat/Daerah mengenai perusahaan2 Belanda dan bagaimana kebidjaksanaan para penguasa perusahaan2 Belanda jang mengenai

/- adalah

- a) beheer keuangan)
- b) beheer personeel) perusahaan tsb.
- c) beheer materieel)

2. Tudjuan - merupakan alat bagai Penguasa Perang didalam mendjalankan kebidjaksanaannja terhadap perusahaan2 Belanda jang dikuasai, agar tertjapai hasil guna jang maksimal.

B. Untuk melaksanakan tugas umum dan mentjapai tudjuan tersebut, maka segera akan dibentuk badan penilik (schema terlampir) ;

(IV) Perusahaan2 jang langsung dikuasai Pemerintah/Pe.Per.Pu./K.S.A.D.

- (1) Sesuai dengan surat Perintah No. SP/Peperpu/10/1958 tgl. 11 Pebruari 1958 maka perusahaan2 Belanda di Daerah, jang merupakan dan/atau mempunjai tjabang/bagian perusahaan2 jang berkedudukan didaerah lain diluar daerah kekuasaan Penguasa Perang Daerah jang bersangkutan pada azasnja diserahkan kepada Pe.Per,Pu,/K.S.A.D.
- (2) Disamping ad l diatas maka perusahaan2 dibawah ini masaalahnja telah diatur oleh pemerintah/Pe.Per.Pu./K.S.A.D.
 - a). "KPM" (surat Keputusan Penguasa Militer Menteri Pertahanan No. 1095/PMT/1957 tanggal 6 Desember 1957);
 - b). Perkebunan/Pertanian (Surat Keputusan Penguasa Militer Menteri Pertahanan No. 1053/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957);
 - e). Bank-bank (Surat Keputusan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/PM/080/1957 tanggal 8 Desember 1957 dan Surat Keputusan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts./PM/093/1957 tanggal 16 Desember 1957) ;
 - d) Tambang Minjak Sumatra Utara" (Surat Keputusan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Barat No. Kpts/ /PM/078/1957 tanggal 2 Desember 1957.

Jancto

Jancto Peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/PM/017/1957 tanggal 15 Oktober 1957);

- e). "Pettjetakan Kebajoran" (Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/PePerpu/04/ 1958 tanggal 10 Djanuari 1958).
- f). Perusahaan Listrik/dan/atau Gas (Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts./Peperpu/06/1958 tanggal 10 Djanuari 1958);
- g). Perusahaan -Perusahaan Minjak - Bahan Bakar Radio-gram instruksief No. Tr-629/1957 tanggal 14 Desember 1957)

(V). P E N U T U P :

Para Penguasa Perang Daerah segera melaporkan setjara tertulis sampai dimana instruksi ini telah dilaksanakan.-

(VI) Instruksi selesai.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Maret 1958.

KEPALA STAF ANGKATAN DAEAT

SELAKU

PENGUASA PERANG PUSAT

Tjap:/ t.t.d.

A.H. N A S U T I O N

Djendral Majoor Nrp: 13619

Sesuai dengan aslinja ;
Jang mengambil turunan angg. Sie III SUTIV.

D A S O E K I.

Kepada :

1. Distribusi Pe.Per.
2. Distribusi "G"

Jang mengambil turunan,

Tjap:

P.P.N.-BARU Tjabang Djawa Tengah
S e m a r a n g.

Sesuai dengan aslinja,

B 21 Mei
Pekumil

SURAT EDARAN PENGUASA PERANG PUSAT

No.: SE./Peperpu/07/1958

Tentang

GUGURNJA PERATURAN PENGUASA MILITER KEPALA STAF ANGKATAN
DARAT No.: Prt/PM/016/1957 tentang "LARANGAN PEMINDAHAN-
HAK DAN PEMBEBANAN HAK MILIK PERUSAHAAN DAN PERSEORANGAN
WARGA NEGARA BELANDA TANPA IDZIN" SERTA PERATURAN2 PELAK-
SANAANNJA.KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA
PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN PERANG,

- (1). Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat telah mengirimkan kawat No. T-921/58 tgl. 21/3-1958 dan No. T-1372/1958 tgl. 22/4-1958 ditunjukkan kepada semua Ketua Penguasa Perang Daerah, yang menjatakan bahwa peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/PM/016/1957 tgl. 16 Desember 1957 tentang "larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan Warga Negara Belanda tanpa idzin" serta peraturan2 pelaksanaannya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.: Prt/Peperpu/02/1958 tanggal 20 Januari 1958 tentang "pelaksanaan peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/PM/016/1957 dan instruksi No. Instr/Peperpu/06/1958 tanggal 11 Pebruari 1958 tentang "petunjuk2 untuk melaksanakan peraturan tentang "larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan Warga Negara Belanda tanpa idzin" telah gugur menurut hukum pada tanggal 17 April 1958 yang lalu (menurut pasal 60 U.U.K.B. 1957). Oleh karena itu peraturan2 tersebut diatas sedjak tanggal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karenanya sudah tidak berlaku.
- (2). Perlu ditegaskan disini bahwa ketentuan2 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat yang mengatur pelaksanaan daripada peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/PM/016/1957 yaitu ketentuan2 yang tertantum pada peraturan No. Prt/Peperpu/02/1958 dan Instr/Peperpu/06/1958, tidak memerlukan keputusan pejabat tersendiri (gugur dengan sendirinya karena peraturan No. Kpts/PM/016/1958 yang menjadi induknya telah gugur dengan sendirinya menurut hukum berdasarkan pasal 60 U.U.K.B. 1957).
- (3). Tidak digantinya peraturan No. Kpts/PM/016/1957 tersebut, berdasar surat Perdana Menteri tanggal 16 April 1958 No. 12975/58 perihal "larangan pengawasan/peredizinan pemindahan dan pembebanan hak atas perusahaan2 Belanda dan barang2 milik perusahaan/perseorangan Warga Negara Belanda, kami jelaskan disini bahwa :
- a. Pengawasan terhadap pemindahan/pembebanan hak atas barang2 tetap (onroerende goederen) milik perusahaan/perseorangan Warga Negara Belanda telah tjukup tertampung dengan peraturan2 yang berlaku untuk itu sesuai dengan :
 1. Surat Menteri Agraria tgl. 2/12-1957 No. KAX-40/2/34 (Larangan pemindahan hak tanah Belanda).
 2. Surat Menteri Kehakiman tgl. 19/2-1958 No. JS-9/18/9 (Larangan pemindahan hak milik Warga Negara Belanda).
 - b. Terhadap barang2 tidak tetap (roerende goederen) tidak diadakan larangan peredizinan/pengawasan pemindahan dan pembebanan hak, karena dianggap kurang perlu, disebabkan kurang seimbangja harga daripada barang2 yang diawasi dengan besarnya tenaga yang diperlukan untuk mengadakan pengawasan/peredizinan itu.

(4). Dengan uraian tersebut diatas maka Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat berpendapat, bahwa tidak perlu-lagi mengganti peraturan No. Kpts/PM/016/1957 beserta ketentuan2 pelaksanaannya yang termaktub pada peraturan No. Prt/Peperpu/02/1958 dan Instr/Peperpu/06/1958.

Berhubung dengan itu maka semua Penguasa Perang Daerah supaya mengindahkannya dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini.

Dikeluarkan di: Djakarta
Pada tanggal : 21 Mei 1958

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

Tjap. ttd.

A.H. NASUTION

Djenderal Majoer Nrp. 13619

Distribusi:

1. Distribusi Penguasa Perang.
2. Distribusi "C".

Sesuai dengan aselinja,
Jang mengambil turunan,

ttd. ts' terbatja

Voor copie conform,

A f s c h r i f t .

DE NEDERLANDSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL IN INDONESIE
TAJASAN MADJELIS PERNIAGAAN BELANDA DI INDONESIA

Nedka-vertaling no. 208.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEHEERSVOERING EN HET
TOEZICHT OVER NEDERLANDSE BEDRIJVEN.

Instructie van het Centraal Oorlogsgezag
No. Instr/Peperpu/08/1958 dd. 5 maart 1958

De Chefstaf Landmacht uitoefenende het Centraal Oorlogsgezag over het gebied van de Landmacht,

Overgegende : dat het voorbestaan, de productiviteit en de bedrijfsvoering in het algemeen van Nederlandse bedrijven in Indonesië dient te worden gewaarborgd in verband met de maatregelen tot overneming van de leiding dier bedrijven, zodat met spoed een toelichtende instructie dient te worden uitgevaardigd ter uitvoering van het Bevelschrift van het Militair Gezag/ Chefstaf Landmacht no.SP/PM/077/1957 dd. 10 december 1957 ") ;

Gelet op : (1) het Besluit van de President van de Republiek Indonesië no. 225 van 1957 jo. de wet 1957/79 (Staatsblad 1957 no.170, Bijblad no.1491) tot afkondiging van de Staat van Oorlog voor het gehele grondgebied van de Republiek Indonesië x) ;

(2) de Wet 1957/74 (Staatsblad 1957 no.160, Bijblad no.1485) op de Staat van Gevaar +), artikel 8 lid (3), artikel 60 jo. artikel 7 lid (2) ;

(3) het Bevelschrift van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no.SP/PM/077/1957 dd. 10 december 1957 ")

(4) het Besluit van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/PM/091/1957 dd. 16 december 1957 ') jo. het Besluit van het Centrale Oorlogsgezag No.Kpts/Peperpu/021/1958 dd. 22 januari 1958 ;

Gehoord : De voorstellen van het "Badan Pengawas Perusahaan-Perusahaan Belanda" ')

Heeft b e s l o t e n :

Aan alle voorzitters van het Daerah-Oorlogsgezag de navolgende instructie te verlenen :

(I) Terminologie/definities

1. Onder Penguasaan (in beheernemen) wordt verstaan de dagelijkse zorg (pemeliharaan) voor alle roerende en onroerende goederen.

Deze zorg omvat het verrichten van al hetgeen in dit verband verricht moet worden. Dit betekent het nemen van maatregelen, waarbij de eigenaar zijn recht van eigendom, b.v. op een bedrijf, behoudt; echter berust de bedrijfsuit-

- 2 -

x) Vide Nedka-vertalingen no.177 en no.178.
+) Vide Nedka-circulaire no.AD.59.
") Vide Nedka-vertaling no.169.
8) Vide Nedka-vertaling no.168.

Oefening niet meer bij hem, doch bij de beheerder. Hierbij is hij die het beheer voert verantwoordelijk voor de zorg voor het ongewijzigd doorwerken en produceren van dat bedrijf.

2. Onder Pengawasan (toezicht) wordt verstaan de handelingen van hen die met het houden van toezicht zijn belast met betrekking tot de bedrijfsvoering, zonder directe bemoeienis (tjampur tangan) met de management van dat bedrijf.
3. Onder Penilikan (controle) wordt verstaan het verzamelen van alle materiaal dat zal worden gebruikt als grondslag voor nadere maatregelen van preventief dan wel repressief karakter van het Oorlogsgezag, op een wijze waardoor geen inbreuk wordt gemaakt op de (in het bedrijf) aanwezige hiërarchie.

(II) Penguasaan (het beheer)

A. Grondbeginselen

Bij het treffen van maatregelen ter uitvoering van het Bevelschrift no.SP/PM/077/1957 dient als richtlijn strak te worden vastgehouden aan de volgende grondbeginselen :

- (1) In eerste instantie moeten de bedrijven zo mogelijk worden teruggebracht tot en intact worden gehouden in de oorspronkelijke geconcentreerde/geïntegreerde en/of geaffilieerde vorm, mits dit niet in strijd is met Overheidsvoorschriften.
- (2) Alle functies der bedrijven als productie-apparaat en distributie-apparaat worden gehandhaafd en tot ontwikkeling gebracht, daaronder ook begrepen de functie als exporteur/importeur binnen de hieronder genoemde grenzen der export/import-bepalingen.
- (3) Het Indonesianisatieproces wordt bespoedigd door middel van het opnemen van Indonesische krachten in de bedrijfsleiding, zo mogelijk met dezelfde werkzaamheden als die van de oude directie.
- (4) De verticale lijnen in de leidinggeving worden duidelijk en concreet gewaarborgd. Het gezag en de ervaring van arbeiders en employé's kunnen worden aangewend in de vorm van adviezen of suggesties met betrekking tot de uitvoering.
- (5) Aangezien het voortzetten en het bevorderen der werkzaamheden van genoemde bedrijven de voornaamste doelstelling is, dienen alle hulpmiddelen als gebouwen, woonhuizen, auto's etc. in eerste instantie slechts ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het betreffende bedrijf.
- (6) De bedrijven moeten werkzaam blijven op commerciële grondslag in de zin van winst/verlies-berekening.

B. Penguasa (de beheerder)

- (1) De beheerder heeft tot taak de beheersvoering, zomede het treffen van zo goed mogelijk voorzieningen in de management (beheer) over de eerder onderbeheerde stelde bedrijven, opdat die bedrijven op hun eigen terrein hun functie kunnen vervullen overeenkomstig de door het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht uitgevaardigde bepalingen.
- (2) a. De Beheerder is zo mogelijk een Indonesisch staatsburger die reeds in het bedrijf aanwezig was dan wel een Overheidsfunctionaris of een particuliere kracht, die wat betreft zijn kennis/ervaring/opleiding aan (bepaalde) voorwaarden voldoet om dat bedrijf gaande te kunnen houden.

- b. De werkzaamheid van een beheerder is zo mogelijk een fulltime job waarvoor een salaris/honorarium wordt verleend dat is aangepast bij de in het betreffende bedrijf geldende regelingen.

Hierbij zij aangetekend dat de ambtenaar/de militair/de politiefunctionaris die als beheerder bij een bedrijf wordt aangewezen geen salaris/honorarium van dat bedrijf kan ontvangen.

- c. Het aantal beheerders bij een bedrijf wordt vastgesteld met inachtneming van de factoren van efficiency en van de eenvoud van organisatie van dat bedrijf. Kort gezegd mag het niet zover gaan, dat dit een ~~zwaar~~ financiële last wordt welke voor dat bedrijf niet kan worden verantwoord.
- d. Een beheerder wordt aangewezen door Centraal/Daerah-Oorlogsgezag, zo mogelijk na voorafgaand contact met het Ministerie/de Dienst welke daarbij is betrokken.
- e. De beheerder is verplicht een onderzoek in te stellen naar het bedrijfsvermogen en wel zo spoedig mogelijk, liefst voordat hij zijn taak opneemt.
- f. De beheerder is verantwoordelijk aan het Centraal/Daerah-Oorlogsgezag en is verplicht periodiek met betrekking tot het onder zijn beheer staande bedrijf schriftelijk verslag uit te brengen.
- g. De beheerder is verplicht aan hen die met controle zijn belast bij hun werkzaamheden volledige steun te verlenen.

C. Het beheersobject :

Dit zijn de bedrijven met Nederlands kapitaal binnen de grens van nagenoemde bepalingen :

1. De bedrijven met gemengd Indonesisch/Nederlands kapitaal zijn in de eerste fase voorlopig onder beheer gesteld waarna vervolgens zo snel mogelijk ernaar moet worden gestreefd dat de leiding (pimpinan) in handen komt van Indonesisch kapitaal.
2. De bedrijven met gemengd Nederlands/ander buitenlands kapitaal zijn slechts onderworpen aan toezicht (pengawasan) in dien zijn dat geen bemoeienis met de management plaatsvindt.
3. De bedrijven van uiterst lokaal karakter, welke voor de betreffende daerah niet van belang zijn, zoals broodbakkerijen, scheersalons e.d., behoeven niet onder beheer te staan.

D. De overdracht van rechten op onderbeheergestelde bedrijven (koop-verkoop).

- (1) Een aantal soorten bedrijven kan, gezien hun belang op economisch terrein, uiteraard niet bij voortduring door de Overheid worden beheerd en geëxploiteerd (diselenggarakan).

Daarom werden de eigenaars/directies/managers van de door ~~de~~ overheid onderbeheergestelde bedrijven in de gelegenheid gesteld om de rechten op hun bedrijven (door verkoop) over te dragen, terwijl nationale ondernemers, die voor de eigendom van genoemde bedrijven belangstelling hebben de gelegenheid krijgen deze (door koop) over te nemen.

- (2) Voor het verkrijgen van een vergunning tot overdracht van de rechten op die bedrijven (door koop en verkoop) moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan :

- a. de overdracht der rechten geschiedt op basis van vrijwilligheid door de eigenaar zelf of door diens gevolmachtigde vertegenwoordiger en, wanneer het bedrijf in de vorm van een rechtspersoon is gegoten, door de manager daarvan, die een volmacht heeft verkregen van de aandeelhouders of de participanten ;
 - b. de overdracht der rechten vindt plaats aan natuurlijke- dan wel rechtspersonen van Indonesische nationaliteit ;
 - c. de overdracht der rechten geschiedt ten aanzien van het bedrijf volgens de toestand en de omvang der waerkzaamheden als voorheen, met de bedoeling de onderneming voort te zetten en verder tot ontwikkeling te brengen ;
 - d. betaling in vreemde valuta is niet toegestaan en transfer naar het buitenland is verboden ;
 - e. het wordt niet toegestaan voor de overdracht der rechten financiële bijstand van de Overheid en/of van Overheidsbanken te verzoeken ;
 - f. de overdracht der rechten geschiedt bij notariële acte.
- (3) Bovengenoemde overdracht van rechten brengt geen wijziging in de betrekkingen met arbeiders en employé's.
- (4)⁺ De opbrengst van bezwaring/overdracht van eigendomsrechten van Nederlandse bedrijven en personen moeten door de banken als volgt worden verantwoord :
- A. aa) De opbrengst van de hierbedoelde bezwaring/overdracht moet worden geboekt op een geblokkeerde rekening waarvan de naam wordt gegeven van "rekening be ku" ;
 - ab) Uiterlijk binnen een week na de storting van gelden op die geblokkeerde rekening moeten de deviezenbanken dit op formulier no.21 melden aan het LAAPLN ;
 - ac) de aanduiding R.R.B.P.(rurni) op formulier 21 moet worden doorgehaald en worden vervangen door "rekening beku" ;
- B. De volledige of gedeeltelijke besteding van de opbrengst der bezwaring/overdracht door een Nederlander, die Indonesië zal verlaten, ten behoeve van rechtstreeks met zijn vertrek verband houdende kosten - b.v./passagegelden - kan slechts geschieden met vergunning van het LAAPLN ;
- C. Een verzoek om de "rekening beku" te debiteren moet in drievoud bij het LAAPLN worden ingediend, tezamen met bewijsstukken waaruit blijkt dat de betreffende kosten uit de middelen van belanghebbende zelf moeten worden betaald.
- D. Nadat de betreffende Nederlandse staatsburger uit Indonesië is vertrokken moeten de banken de "rekening beku" overboeken naar een R.R.B.P. (rurni), en na ontvangst van de daardoor gebruikelijke rapportage op formulier 21 zal het LAAPLN deze rekening erkennen als een rurni - "M".
- (5) In het beginstadium (taraf pertama) wordt verkoop en koop toegestaan ten aanzien van de bedrijven, genoemd sub II C. 3 hierboven.

+) Aantekening Nedka: vergelijk de LAAPLN-Mededeling aan de banken B. no.1022 dd. 1 februari 1958 in Nedka-vertaling no.185.

E. Import/export door Nederlandse bedrijven.

- (1) Het is aan onder beheer van de Overheid gestelde Nederlandse bedrijven, die zich bewegen op het terrein van de import/export, in beginsel toegestaan om de import/export te beoefenen.
- (2) Daartoe moeten die bedrijven zo spoedig mogelijk de volgende gegevens aan het Ministerie van Handel doen toekomen :
 - a. een lijst van goederen/grondstoffen welke worden geïmporteerd/geëxporteerd,
 - b. de grootte van het percentage van de omzet van import/export in verhouding tot de totale bedrijfsomzet ,
 - c. welke de gevolgen zijn, zowel financieel als op personeelsgebied, door het bedrijf ondervonden tengevolge van de staking van de import/export-activiteit van het bedrijf.
- (3) Het Ministerie van Handel zal bepalen welke goederen voortaan door dat bedrijf mogen worden geëxporteerd/geïmporteerd.

(III) De controle op het beheer/toezicht.

- A. 1. De Algemene taak hiervan is het verzamelen van alle materiaal dat zal worden gebruikt als grondslag voor nadere maatregelen van preventief of repressief karakter van het Oorlogsgezag, op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op de (in het bedrijf) aanwezige hiërarchische lijnen. Dit materiaal is bedoeld om na te gaan of het algemeen beleid van hen die zijn aangesteld als beheerder ter plaatse bij nederlandse bedrijven in overeenstemming is met het algemeen beleid van de Regering/het Centraal/Daerah-Oorlogsgezag ten aanzien van de Nederlandse bedrijven en teneinde na te gaan hoe het beleid van de beheerders bij Nederlandse bedrijven met betrekking tot
 - a) het financieel beheer
 - b) het personeelsbeheer
 - c) het materieel beheerbij die bedrijven plaatsvindt.
2. De doelstelling van de controle is om aan het oorlogsgezag bij de uitvoering van zijn beleid ten aanzien van de onderbeheergestelde Nederlandse bedrijven het materiaal te verschaffen om een maximaal nuttig resultaat te bereiken.

B. Voor de uitvoering van de algemene taak en ter bereiking van genoemd doel zal onverwijld een controlelend lichaam (badan penilik) worden ingesteld (schema bijgevoegd x)).

(IV) Bedrijven die rechtstreeks onder beheer zijn gesteld van de Regering/het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht.

- (1) In overeenstemming met het Bevelschrift no. SP/Peperpu/10/1958 dd. 11 februari 1958 worden de Nederlandse bedrijven in de daerahs, welke bijkantoren/onderdelen uitmaken van/bezitten van bedrijven in een andere daerah dan de daerah van het Daerah-Oorlogsgezag, in beginsel overgedragen aan het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht.

x) Dit schema is niet bij de Nedka-vertaling gevoegd.

- (2) Buiten het sub 1 genoemde zijn reeds voorzieningen getroffen door de Regering/het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht voor de volgende bedrijven :
- a) de K.P.M. (Besluit van het Militair Gezag/Minister van Defensie no. 1059/PMT/1957 dd. 6 december 1957) ;
 - b) landbouw-/cultuurondernemingen (Besluit van het Militair Gezag/Minister van Defensie no. 1063/PMT/1957 dd. 9 december 1957) ;
 - c) de banken (Besluit van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/PM/080/1957 dd. 8 december 1957 jo het Besluit van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/PM/093/1957 dd. 16 december 1957 ;
 - d) de "Noord-Sumatra Oliewinning" (Besluit van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/PM/079/1957 dd. 2 december 1957 jo. de Verordening van het Militair Gezag/Chefstaf Landmacht no. Prt/PM/017/1957 dd. 15 oktober 1957) ;
 - e) de "Drukkerij Kebajoran" (Besluit van het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/Peperpu/04/1958 dd. 10 januari 1958) ;
 - f) de gas- en/of electriciteitsbedrijven (Besluit van het Centraal Oorlogsgezag/Chefstaf Landmacht no. Kpts/Peperpu/06/1958 dd. 10 januari 1958) ;
 - g) de aardoliebedrijven (Instructief Radiogram no. TR-629/1957 dd. 14 december 1957).

(V) SIOTBEPALING.

Het Daerah-Oorlogsgezag rapporteert onverwijld in hoeverre deze instructie tot uitvoering is gebracht.

Vastgesteld te Djakarta, 5 maart 1958.

De Chefstaf Landmacht
uitoefenende het
Centraal Oorlogsgezag

(w.g.)

A.H. Nasution.

Voor copie conform,

Turunan dari turunan

112
Terima tilpun dari R.I. 15.-
Pada tanggal: 10-12-1957 djam: 22.00.-

I s i - b e r i t a

Radiogram Plm/Pe.Mil. T.T. IV.-

No. T-PM/00154/12/1957 tgl.: 7-12-1957 djam 12.00.-

Tentang Policy Pe.Mil. sekitar Perusahaan Belanda.

Buruh dan Pemuda banjak bergelora, semangat perlu ditampung.

Pe.Mil. akan menguasai vital sadja antara lain pelabuhan,
perusahaan2 listrik, perkebunan, bank-2 djika perlu.

Dikuasai dalam arti kata perusahaan djalan terus, tenaga-2
Belanda tetap bekerdja. Tindakan akan segera dilakukan

oleh Pe. Mil. terhadap perusahaan listrik dan S.S.V.P.
pelabuhan Semarang, lain-2nja belum.

Semua pelaksana tetap terpelihara keamanan, lebih landjut
kami djelaskan dalam rapat di Solo pada tanggal: 12-12-1957.

Pe.Mil. T.T. IV.

Plm

ttd.

S O E H A R T O

Kolonel infanterie

Disposisi Ke.Pe.Ku.Mil.

Pokok djangan bertindak sendiri-2 segala sesuatu berentjana
teratur, dipimpin. Kita hanja mentaati Pe.Mil.

Tetapi persiapan2 perlu, agar nanti terdapat kelantjaraan
dalam pelaksanaan.

ttd.

Jang menjampaiakan:

ttd.

Madjiman
Majoor Inf.

Sardjono
Let.Kol.Inf.

Jang menerima tilpun.
Piket.PDM. Sragen

ttd.

M i j o
Sersan Inf.

Sesuai dengan aslinja

Jang menurun.

Angg. Biro "B"

ttd.

R.E. Wienarne
Sers.Inf.Nrp.:144614

Turunan ke II oleh:

D.T.-S.B.G. M o d j o - Sragen.

Turunan ke III oleh:

Pabrik Gula "Modjo" - Sragen.

TURUNAN DARI TURUNAN.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN.

=====

No. : 1063/PMT/1957.

KEPUTUSAN
tentang penguasaan perusahaan per-
kebunan/pertanian, milik Belanda.

PENGUSA MILITER/MENTERI PERTAHANAN.

- MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan didaerah-dae-
rah tertentu demi kepentingan kelangsungan alat produksi
yang penting bagi Negara, dianggap perlu untuk menempat-
kan perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Be-
landa dibawah pengusaan Negara Republik Indonesia.
- MENINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1957 No.:
40 tentang pernyataan Keadaan Darurat Perang atas se-
luruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
2. Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg (Stbl.
1939 no.: 582), sebagaimana telah diubah dan ditambah
kemudian;
3. Peraturan Pemerintah No.: 55 tahun 1954 (Lembaran Ne-
gara tahun 1954 no.: 96);
4. "Algemene Machtigingsordonantie (Stbl.1939 no.: 557);
5. "Verordening medewerking bedrijven" (Stbl. 1945 no.:
136).

MEMUTUSKAN :

Pasal 1:

Perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian, milik Belanda,
termasuk yang dimiliki Belanda bersama-sama dengan Pemerintah Republik
Indonesia atau warga Negara Indonesia, beserta pabrik-pabriknja, Lem-
baga-lembaga penjelidikan ilmiah dilapangan pertanian, bangunan-bangunan-
perusahaan termasuk keuangannja dan surat-surat berharga, dikuasai se-
luruhnja oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2:

Pelaksanaan selandjutnja dari penguasaan perusahaan-perusa-
haan dimaksud dalam pasal 1 ditugaskan kepada Menteri Pertanian, jang
atas nama kami menetapkan peraturan-peraturan jang diperlukan untuk
melaksanakan perusahaan-perusahaan itu setjara jang sebaik-baiknja.

Pasal 3:

Karena penguasaan termaksud dalam pasal 1 semua buruh dan
pekerdja-pekerdja lainnja, termasuk Direksi dan stafnja dari perusa-
haan perkebunan/pertanian jang bersangkutan wadjib mendjalankan segala
perintah jang diberikan oleh atau atas nama Menteri Pertanian un-
tuk kepentingan kelangsungan perusahaan.

Pasal 4:

Dilarang melakukan segala tindakan-tindakan jang mengha-
lang-halangi atau merugikan djalannja perusahaan jang sebaik-baiknja.

Pasal 5:

Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 1 jang dikuasai
oleh Negara dinjatakan perusahaan vital dalam arti kata pasal 2 Per-
aturan Pengusaan Militer no.:755/PMT/tahun 1957.

Pasal 6.:

Keputusan ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada diwilayah Indonesia.

Pasal 7:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal hari penetapannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya dan mengindahkannya keputusan ini diumumkan dengan perantaraan radio dan surat kabar.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA

Pada tanggal : 9 Desember 1957

PENGUASA MILITER/MENTERI PERTAHANAN

ttd.

(Ir. DJUANDA).

Diumumkan pada
tanggal 9 Desember 1957

MENTERI PERTANIAN

ttd.

(Mr. SADJARWA)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA

Kepala Bagian Kabinet Menteri,

ttd.

(Soetoto Brotokusumo)

Jang mengambil turunan ke II:

DEWAN DAERAH SERIKAT BURUH GULA
DJAWA-TENGAH/DJAWA-BARAT,

Staf :

ttd.

(S. Paulus).

Turunan ke III diambil oleh :

D.T. - S.B.G. Modjo Sragen.

+)-----

TURUNAN DARI TURUNAN.
REPUBLIK INDONESIA
M E N T E R I P E R T A N I A N.

No. : 229/Um/57.
Lamp. : 1.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN.

M E N T E R I P E R T A N I A N :

- MENIMBANG : bahwa segera harus ditetapkan peraturan pelaksanaan Penguasaan perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Negara berdasarkan keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no.: 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957 ;
- MENINGAT : keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no.: 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan pelaksanaan penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda termaksud dalam keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no.: 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957 sebagai berikut :

- I. Guna melaksanakan penguasaan perusahaan perkebunan sebagai yang tertjantung dalam keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no.: 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957 pasal 2 didirikan sebuah Badan yang disebut PPN Baru dan yang intinja terdiri dari Pusat Perkebunan Negara dan Djawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian.
- II. Pengoperan kekuasaan berikut semua saldo uang di Bank serta Kas antara pimpinan lama dan baru harus dilaksanakan setjara tertulis sebagaimana mestinja.
- III. Menetapkan peraturan-peraturan mengenai tatatjara pelaksanaan perusahaan sebagai berikut dibawah ini :

PERUSAHAAN PERKEBUNAN/PERTANIAN.

Pasal 1.

- (1). Perusahaan perkebunan/pertanian termaksud dalam keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no.: 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957, dipimpin oleh tiga (3) orang pegawai staf bangsa Indonesia dari perusahaan yang bersangkutan yang pangkatnja tertinggi dengan susunan:
 1. seorang Pemimpin
 2. seorang Wk. Pemimpin I.
 3. seorang Wk. Pemimpin II.
- (2). Dimana tenaga-tenaga tersebut tidak terdapat, maka Menteri Pertanian akan menundjuk orang lain.

Pasal 2.

- (1). Para pendjabat termaksud dalam pasal 1 bertugas melandjutkan perusahaan perusahaan perkebunan (management) sebagai biasa dilakukan oleh pimpinan lama dan mengurus segala sesuatu yang dapat melantjarkan usaha produksi.
- (2). Mereka bertanggung-djawab kepada dan mendjalankan instruksi-instruksi dari kantor-kantor Direksi/Wk. Direksi (Administrasi) dibawah mana kebun-kebun itu biasa bekerdja.

KANTOR-KANTOR DIREKSI/WAKIL DIREKSI (ADMINISTRASI).

Pasal 3.

- (1). Kantor-kantor Direksi/Wk. Direksi (Administrasi) dan Lembaga-Lembaga penjelidikan ilmiah pertanian dibawah pimpinan seorang pegawai staf bangsa Indonesia dari Kantor/Lembaga jang bersangkutan jang pangkatnja tertinggi, wadajib meneruskan pekerdjaan-pekerdjaan jang biasa dikerdjakannja terhadap perusahaan perkebunan dibawahnja, melakukan administrasi dan memberi pimpinan tehnis dan administratif kepada perusahaan perkebunan.
- (2) Mereka bertanggung-djawab kepada dan mendjalankan instruksi-instruksi dari Tjabang PPN-Baru, jang diadakan didaerah Swatantra tingkat I.

Pasal 4.

Tjabang PPN-Baru bertanggung-djawab dan mendjalankan instruksi-instruksi dari PPN-Baru Pusat.

Kepada Perwakilan Djawatan Perkebunan setempat disamping tugasnja sekarang disertai pimpinan Tjabang PPN-Baru.

Pasal 5.

P.P.N.-BARU PUSAT.

- (1). PPN-Baru Pusat dipimpin oleh: Direktur Pusat Perkebunan Negara dan kepala Djawatan Perkebunan, jang wadajib mengindahkan petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung-djawab langsung kepada Menteri Pertanian.
- (2). Menteri Pertanian dapat menunjuk pegawai-pegawai pusat Perkebunan Negara dan Djawatan Perkebunan untuk membantu PPN-Baru Pusat dan Tjabang PPN-Baru dalam mendjalankan tugasnja.

Pasal 6.

- (1). Tjabang PPN-Baru dan PPN-Baru Pusat mempunyai Bagian Urusan Produksi dan Pendjualan jang menjelenggarakan administrasi Produksi dan pendjualannja.
- (2). Dalam malakukan pendjualan, termasuk ekspor, maka Tjbang PPN-Baru mengindahkan politik pendjualan jang ditetapkan oleh PPN-Baru Pusat.
- (3). Sebelumnja hasil jang dibeli diserahkan, oleh pembeli harga pembelian harus sudah disetor di Bank Indonesia setempat.
- (4). Pimpinan Perusahaan Perkebunan diwadjabkan mengirimkan hasil perkebunannja sesudah tjukup satu truck ke Veem jang ditunjuk oleh Bagian Pendjualan dari Tjabang PPN-Baru.

Pasal 7.

- (1). Uang-kerdja jang diperlukan oleh Pimpinan perusahaan perkebunan diperolehnja dari Kantor-kantor Direksi/Wk. Direksi (Administrasi).
- (2). Pengeluaran uang tiap-tiap bulan oleh Kantor-kantor Direksi/Wk. Direksi (Administrasi) dilakukan menurut anggaran belandja jang telah disetujui oleh Tjabang PPN-Baru dan PPN-Baru Pusat.
- (3). Anggaran-belandja itu disusun menurut keperluan dan keuangan jang tersedia dari pendjualan hasil.
- (4). Tjabang PPN-Baru memberitahukan tiap pendjualan jang diselenggarakan kepada Kantor Direksi/Wk. (Administrasi) jang bersangkutan.

Pasal 8.

Semua pengeluaran-pengeluaran berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan ini dibebankan kepada penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari pendjualan hasil, dengan ketentuan, bahwa beaja Tjabang PPN-Baru dan PPN-Baru Pusat tidak akan melebihi setengah ($\frac{1}{2}$) persen dari hasil pendjualan itu.

Pasal 9.

(1). Dibentuk suatu Dewan Pengawas yang terdiri dari:

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Perdagangan,
3. Menteri Perburuhan,
4. Mentari Agraria,
5. Seorang Wakil dari Penguasa Militer Pusat Angkatan Darat.
6. Seorang Wakil dari Kepolisian Negara Pusat.
7. Gupernur Bank Indonesia.

yang bertugas memberi kepada PPN-Baru Pusat pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu untuk kelantjaran pekerdjaan PPN-Baru Pusat.

(2). Dibentuk suatu Badan Pengawas yang terdiri dari:

1. Penglma Teritorium
2. Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I
3. Kepala Kantor Inspeksi Agraria
4. Kepala Kepdisian Propinsi
5. Kepala Kantor Hubungan Perburuhan Daerah
6. Bank Indonesia

yang bertugas memberi kepada Tjabang PPN-Baru pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu untuk kelantjaran pekerdjaan Tjabang PPN-Baru.

Pasal 10.

Peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang belum disebut dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari penetapan dan disiarkan melalui radio R.R.I.

Djakarta, 10 Desembär 1957.

Atas perintah
Penguasa Militer/Menteri Pertahanan.
Menteri Pertanian,

ttd. (Mr. SADJARWO).

Jang mengambil turunan ke II
D.T.-S.B.G. Modjo Sragen

Jang mengambil turunan ke III
Pabrik gula Modjo Sragen.

KETERANGAN BAHAN-2 JANG DIBUTUHKAN DALAM PERTEMUAN
ANTARA P.I.T. & P.R.RES. INF. 15 DENGAN P.D.M.-2 KLATEN KR. ANJAR
DAN SRAGEN PADA TANGGAL 19 MARET 1959 DI STAF B.I. 15

A. 1. Masing-2 P.G. dahulu menanam tebu berapa Ha.-

2. Dengan mempergunakan system jang bagaimana.-

3. Bagaimana hasilnya, disebutkan keuntungan dan kerugiannya.-

4. Bagaimana reaksi jang terdapat dalam pelaksanaan tersebut.-

B. 1. Sekarang ini berapakah kebutuhan areal di masing-2 P.G.-

2. Hingga saat ini telah mendapatkan areal berapa Ha.-

3. Dengan mempergunakan system apa saja.-

4. Dengan mempergunakan system ini menurut perhitungan bagaimanakah hasilnya.-

5. Bagaimanakah reaksi jang dihadapi dalam melaksanakan hal ini :

(baik dari Rakjat/Organisasi maupun pendjabat setempat).-

C. 1. Menurut pendapat/perhitungan masing-2 P.G. system apakah jang terbaik dalam melaksanakan penanaman tebu ini.-

2. Apakah alasan-2nya (berdasarkan hasil produksi tahun jll.).

3. Apakah reaksi jang dihadapi idem B. 5.-

D. 1. Bagaimanakah tjara pelaksanaannya dari tiap-2 system di masing-2 P.G.-

2. Keterangan keuntungan dan kerugiannya.-

3. Lain - lain .-

TURUNAN DARI TURUNAN

P.P.N.-BARU PUSAT
Dj1. S. Mangunsarkoro No. 1
Kotakpos 2592
Djakarta

Tilpun Menteng:
No. 323 & 367.-

112
Alamat kawat
PPNP DJAKARTA

Djakarta, 21 September 1960.-

Nomer :
Tampiran :
Perihal :

Kepada Jth.:

1. Semua Tjabang P.P.N. Baru
2. Semua I.P.T.R.P. Urs. P.P.N.-Baru
3. Perwakilan Tjabang PPN-Baru Sumatera Utara di Padang.-
4. Penguasa Perkebunan Peperda Nusa Tenggara di Denpasar.-

I N S T R U K S I

Nomer : 3957/I.5/Dir/60.

DIREKSI P.P.N.-BARU PUSAT.-

(Tentang larangan menjampaikan keterangan2 tentang perusahaan2).-

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban c.q. ketenangan dan pengamanan rahasia Perusahaan2 Belanda jang diambil alih dengan P.P. No. 23 & 24 tahun 1958, dan kemudian dinasionaliseer dengan Undang2 No. 86 Tahun 1958 dianggap perlu mengeluarkan suatu instruksi mengenai pemberitaan/pemberian keterangan mengenai keadaan P.P.N. Baru.

MENGINGAT : 1. Telah terdjadinja pemberian keterangan2 jang bersifat tendesius dan menjimpang dari kenyataan jang sebenarnya dan pula menimbulkan tafsiran jang bukan2.-
2. Adanja keinginan-2 dari pihak luar untuk mendapatkan keterangan2 sekitar djalannja Perusahaan2 jang dinasionaliseer, antara lain keterangan2 mengenai riwayat/ sedjarah dari pimpinan2 Perusahaan2.

MENGINGAT PUTA

1. Undang2 No. 86 tahun 1958
2. P.P.No. 23 & 24 tahun 1958
3. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr./Peperpu/01/1957 tentang pembentukan "Kontak Biro Pers/Ke-wartawanan".-

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada semua Kepala2 Tjabang/Unit/Perkebunan/Paberik untuk memperhatikan dan meng-instruksikan hal2 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembinaan/pemeliharaan kelanjutan Perusahaan2 Belanda jang diambil alih, hanya dibebarkan mengikuti kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah.
2. Dalam prinsipnja ialah, bahwa setiap warga/pegawai P.P.N.-Baru diwadjibkan :
 - 2.1. Merahasiakan segala sesuatu mengenai pekerjaannja jang perlu dirahasiakan .-
 - 2.2. Melaporkan kepada Pimpinan, bila ada usaha2 jang sekiranya mentjurigakan dari orang2/badan2 untuk mendapatkan keterangan2 mengenai Perusahaan untuk kepentingan pihak luar jang bukan Pemerintah.-
 - 2.3. Berusaha, agar kerahasiaan Perusahaan tetap terdjamin dengan djalan mentjegah surat2/barang2 dapat tertjuri atau tidak memudahkan pentjurian.-

- 2.4. Menghindarkan/menghilangkan desas/desus ataupun tafsiran jang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebijaksanaan Pemerintah.
- 2.5. Berusaha menghindarkan kemungkinan sabotage.-
3. Dilarang kepada setiap pedjabat/petugas ataupun pegawai dalam lingkungan P.P.N.-Baru, untuk memberikan keterangan2 mengenai keadaan P.P.N.-Baru, baik setjara tertulis maupun dengan lisan, bahkan setjara apapun djuga, kepada pihak lain diluar P.P.N.-Baru dengan tidak diketahui oleh pihak atasannya.
4. Keterangan2 jang dibutuhkan instansi2 Pemerintah dapat diberikan hanya atas dasar surat perintah jang sah dan oleh jang berwenang dapat dipertunjukkan oleh jang berkepentingan.-
5. Jang berwenang memberikan keterangan dalam hal ini kepada pihak tersebut dalam ad. 3, berada pada Direksi P.P.N.-Baru Pusat atau oleh pedjabat jang ditundjuk olehnja.-
6. Agar instruksi ini didjalankan sebaik-baiknya.-
7. S e l e s a i .-

P.P.N.-BARU PUSAT :

Direksi,

t.t.d. S O E N J O T O .-

Kol. Nrp. 13683.-

Tindakan :

1. Penguasa Perang Tertinggi.
 2. Indjentepra .-
 3. B A N A S .-
-

Sesuai dengan aslinja.-
Rum.-

Sama dengan turunannya
Jang mengambil turunan,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

PENDJELASAN TENTANG ISTILAH2 :

Jang dimaksud dalam instruksi ini dengan :

1. Perusahaan : adalah P.P.N.-Baru Pusat dengan Tjabang2/Unit/
Perkebunan/Pabrik2-nja dan badan2 lain jang ber-
naung dalam organisasi P.P.N.-Baru jang dikuasai
oleh Pemerintah berdasarkan Undang2 No. 86 th.
1958 dan P.P. No. 23 & 24 tahun 1958.-
2. Keterangan : adalah semua keterangan tentang Perusahaan jang me-
ngenai :
 - kebendaan perusahaan (matjam, dimana djumlah).-
 - djalannja perusahaan
 - pengurusan perusahaan
 - penguasaan perusahaan
 - keuangan perusahaan
 - produksi perusahaan (matjam, djumlah)
 - perburuhan dan personalia
 - dan lain2 keterangan, jang sekiranya berten-
tangan dengan kepentingan perusahaan (perda-
gangan, pemasaran).
3. Dalam pengertian istilah: "menjampaikan"/"memberikan", djuga termasuk :
 - memberi kesempatan
 - mementjing
 - mengandjurkan
 - menghasut
 - memerintahkan/memaksa untuk menjampaikan
 - mengadjak
 - menjuruh
 - turut menjampaikan
 - membiarkan disampaikan
 - kelalaian, sehingga keterangan dapat sampai
pada jang berkepentingan.
 - dan lain2 tindakan jang sekiranya sedjiwa dengan
tindakan2 tersebut diatas.-
4. Pedjabat/petugas : pedjabat2 sipil maupun militer jang dipekerdjakan
pada P.P.N.-Baru.-
5. Instansi2 Pemerintah :
 - Departemen/Kementerian dan Djawatan2-nja
 - Pedjabat2 Militer/Penguasa
 - Pegawai pengusut, penuntut dan pengadilan didalam melakukan tugasnja
jang sah.-
 - Iain2 jang dapat dianggap termasuk golongan ini.
6. Pihak lain = mereka/badan jang berada di luar maupun di dalam Negeri.-
7. Dalam usaha, agar surat2 tidak tertjuri, termasuk antara lain:
 - menjimpannja jang baik
 - mengatur penjimpanan dalam lemari/latji2.-

===== &&&&&&&&& =====

112
KEMENTERIAN PERTANIAN
Pusat Perkebunan Negara Baru
Tjabang Djawa Tengah
Djl. Kepodang 32, Phone 1548
SEMARANG.

Semarang, 195....
14 April - 9
Kepada Jth.

Alamat kawat: ^{Tr/Pan} PPN SEMARANG

No. : 786/x-01/1958/59.

Lampiran :

Pokok surat : 1 (satu).-


Konsepси P.P.N.-Baru
Tjab. Djateng tentang
pelaksanaan Undang2 No.
86 th. '58 mengenai
bentuk organisasi.-

Sdr. Tk. Sjarif Alibasah
Anggauta Sidang Pimpinan
P.P.N.-Baru Tjabang Djawa Tengah
di
S e m a r a n g . -

Dengan hormat,

Bersama ini menjampaikan dengan hormat 1 (satu)
buah bendel mengenai „Konsepси P.P.N.-Baru Tjabang
Djawa Tengah tentang pelaksanaan Undang2 No. 86 tahun
1958 mengenai bentuk organisasi” untuk diketahui se-
perlunya.-

P.P.N.-Baru Tjabang
Djawa Tengah :
a/n. Kepala,
Sekretaris,



(Mr. A.S. Ismantoro).-

/Pan.-

RANGKAIAN PERDJALANAN KEADAAN
RAPAT PANITYA KERDJA UNTUK GADJI.-

DAFTAR HADIRIN
RAPAT PANITIA KERDJA GADJI
P.P.N.-BARU
Tanggal 11 Maret 1959.-

I. P.P.N.-BARU PUSAT DJAKARTA.-

1. C. Hutagalung.-
2. Soeradi.-

II. TJABANG DJAWA - TIMUR.-

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 3. Moh. Safiudin.- | - | N.V. L.M.O.D. |
| 4. Soedirman. | - | idem. |
| 5. S.T. Tan. | - | idem. |
| 6. Moekti Poernomo | ± | Anemaet & Co. |
| 7. Tjitrokoesoemo | - | idem |
| 8. B. Soebagio | - | P.P.N.-Baru |
| 9. E.H. Rotinsulu. | - | Kooy & Coster.- |

III. TJABANG DJAWA - TENGAH.-

- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 10. A. Kadir. | - | N.V. Semadmij.- |
| 11. Idroes. | - | P.P.N.Baru.- |
| 12. Poei Djing Kim | - | N.V. Mirandolle.- |

IV/V. TJABANG DJAWA-BARAT/DJAKARTA RAYA.-

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 13. A. Rasmana | - | Tiedeman van Kerchem.- |
| 14. J.F.G. Steyn. | - | idem |
| 15. J. Rey | - | Watering & Loeber.- |
| 16. B.K. Pantouw | - | idem |
| 17. Moh. Saleh | - | N.V. Parakan Salak.- |
| 18. Roesmin | - | Crone Djakarta.- |

VI. TJABANG SUMATRA UTARA.-

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| 19. S. Wardojo | - | Verenigde Deli Maatschap.- |
| 20. B. Sitompul | - | idem |
| 21. M.H. Tambunan | - | R.C.M.A.- |
| 22. A. Naiggolan. | - | P.P.N.Baru.- |

H A R I P E R T A M A
Tanggal 11 Maret '59
TEMPAT : KANTOR P.P.N.-BARU TJABANG
DJAWA-TIMUR.-

Hari ini rapat dimulai terlambat dari pada waktu jang ditentukan semula, jaitu djam 10.30 pagi.

Utusan-utusan dari berbagai-bagai Tjabang pada umumnja datang pada waktunja, terketjuali Tjabang Sumatra Utara.

Setelah ketua rapat (C. Hutagalung) menerangkan tudjuan dari rapat ini, maka pada para hadirin ditanjakan konsepsi jang di-
buat.

Ternjata konsepsi jang diharapkan itu tidak ada.

Utusan dari Djawa - Tengah menjerahkan pokok pikiran tentang rentjana pembuatan skala gadji, tetapi bukanlah merupakan konsepsi jang lengkap.-

Setelah mendengarkan beberapa usul tentang atjara rapat dan mengingat pula persiapan Tjabang-Tjabang belum lengkap sama sekali maka atas kesepakatan para hadirin, rapat minta ditutup.

Sebelum rapat ditutup ketua memberikan petunjuk jang berisikan penjurusan djabatan-djabatan menurut fungsi-funksinja dan gadji-gadji bruto tiap-tiap golongan itu.-

Sesudah waktu ini para hadirin mengumpulkan dan merundingkan hal-hal tentang susunan gadji didalam tiap-tiap kantor/Direksi mereka.

H A R I K E II.
Tanggal 12 Maret '59
Tempat CULTUURBANK.
DJL. DJEMBATAN MERAH No.5.

Hari ini rapat dihadiri lengkap oleh para utusan. Pembukaan ialah djam 9.30.

Setelah utusan bekerdja dan bertukar pikiran antara mereka selama satu malam, diharapkan hasilnja jang agak memuaskan. Tetapi harapan itu tidak sesuai dengan kehendak semula.

Tjara bekerdja dalam rapat kerdja ini ditentukan bersama oleh anggauta-anggauta sidang setjara aklamasi ditentukanlah bekerdja setjara informeel.

Saran jang dikemukakan oleh Ketua rapat agak bekerdja setjara formeel dengan pembentukan seksi-seksi tidak berhasil.

Kira2 djam 10.00 siang, rapat dischors untuk memberi kesempatan pada groep informeel itu bekerdja.- Tugas jang diberikan pada groep informeel ini ialah mengadakan susunan golongan2 pegawai menurut funksinja.

Kira2 djam 12 rapat dibuka kembali. Salah seorang dari groep informeel tadi memberikan laporan apa jang sudah dirundingkan.

Pokok laporan ini ialah mengenai susunan staffing perkebunan dipulau Djawa, berdasarkan areaal 1.000 Ha. (lihat lampiran I).-

Staffing ini belum dimufakati oleh Tjabang Sumatra Utara, dengan alasan bahwa di Sumatra Utara terdapat suatu susunan jang sederhana sekali (lihat lampiran II).-

Akibat

Akibat dari susunan jang sederhana ini timbullah pemusatan tanggung djawab jang besar pada kepala2 bagian dan kepala2 Perkebunan, sehingga utusan dari Sumatra Utara minta perhatian akan hal ini.

Kira2 djam 12.45 rapat dischors lagi untuk makan siang dan dimulai lagi kira2 djam 13.15.

Waktu pembukaan ini dipergunakan oleh Ketua untuk menerangkan sedjarah pertumbuhan kebun2 di Sumatra Utara. Setelah itu diadakan perbandingan dengan kebun2 jang ada dipulau Djawa.-

Achirnja Ketua menginginkan susunan formasi optimal untuk kebun2 ini. Tetapi kehendak Ketua tidak dipenuhi, karena anggota sidang tidak sanggup memberikan susunan jang ideal ini.-

Setelah mengadakan pemitjaraan jang ber-putar2, achirnja dengan suara bulat diterimalah bentuk schema staffing dari Perkebunan dengan dasar luas 1.000 Ha. sebagai pokok pangkal kerdja selandjutnja.-

Saran Ketua agar rapat djuga memberikan skala gadji Presiden Direktur, Direktur dan Wakil Direktur ditolak oleh rapat, sedangkan saran mengenai mengetjilkan index dapat difahami.-

H A R I K E III.-
Tanggal : 13 Maret 59.-
Tempat : CULTUURBANK.-

Hari ini rapat dimulai djam 10.00. Pada hari ketiga ini pengikut rapat sudah mulai berkurang mendjadi 20 orang.-

Jang dibitjarakan hari ini ialah berkisar pada dasar apa jang akan dipergunakan.-

Pada hari kedua ketua sudah menjarankan agar multiplicatornja djangan terlampau besar. Selain dari itu harus pula diingat gadji pokok, djumlah keluarga dsb.-

Setelah melalui pemitjaraan jang agak pandjang ditentukan dan diterima oleh sidang prinsip jang diadjukan oleh utusan Djateng jaitu ; dengan tidak mengabaikan motif ekonomi perusahaan, perlulah diperhatikan pula apa jang dikehendaki oleh masjarakat kita. Djalan tengah jang dikemukakan sebagai dasar diadjukan tjara jang dipakai sekarang oleh P.P.N.Baru.

Tjara ini tidaklah merupakan barang sesuatu jang statis, tetapi merupakan sesuatu jang dinamis dengan berpedoman pada fluktuasi angka index.-

Selain dari pada itu untuk kembali pada persoalan gadji pokok jang akan ditentukan dibentuklah suatu seksi khusus formeel dengan tugas menentukan gadji kotor maximum dan gadji kotor minimum.-

Sistim jang didjalankan ialah sistim sampling (usul Djateng).-

Setelah angka2 maximum dan minimum diperoleh maka persoalannya kembali untuk menentukan gadji pokok. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hari ini dan kembali landjutannya diserahkan pada groep informeel.-

Rapat ditutup djam 18.00.

H A R I K E IV.

Tanggal : 14 Maret 59
Tempat : CULTUURBANK.-

Hari ini rapat dimulai djam 10.00. Djumlah jang hadir tinggal lagi 16 orang, Setelah rapat dibuka oleh Ketua, maka dipersilahkanlah seorang dari wakil groep informeel menguraikan hasil pekerdjaannya.

Pada mulanja dibuatlah suatu angka perbandingan antara djabatan jang terendah dengan jang tertinggi, mengenai penghasilannya sbb.:

- a. $\frac{\text{Penghasilan Administratif}}{\text{Penghasilan Buruh bulanan terendah.}} = \frac{21}{1}$
- b. $\frac{\text{Penghasilan Administratif}}{\text{Penghasilan Buruh bulanan terendah}} = \frac{14}{1}$

Dengan dasar perbandingan ini, dan mengingat pula penghasilan jang sedang berdjalan sekarang dan setelah dihitung dari tingkat jang terendah maka didapatlah suatu maximum gaji bruto dan suatu minimum gaji bruto dari tiap2 djabatan.-

Dalam skala jang diusulkan oleh rapat ini ialah tidak dimasukkan mandor-besar kebawah. Alasan anggota2 sidang mandor - besar kebawah ini bukanlah pegawai staf, tetapi mereka ini terikat pada C.A.O.

Susunan djabatan bermula dengan Sinder Pembantu dan jang tertinggi adalah Administrateur.-

Diatas Sinder Pembantu ini berada Asisten Sinder. Asisten Sinder ini dapat berasal dari Sinder Pembantu dan dapat pula berasal dari lulusan S.P.M.A. dan S.M.A.B.-

Djarak waktu jang dibutuhkan oleh Asisten Sinder ini sampai mentjapai Administrateur setjara normal adalah 43 tahun.-

Tentang tenaga2 Akademisi dan Semi Akademisi belum lagi dipikirkan dimana mereka ini harus ditempatkan.-

Sistim jang dipakai dalam memperhitungkan gaji - pokok mendjadi gaji-bruto adalah sesuai dengan ketentuan P.P.N. Baru. /Tundjangan kemahalan ini adalah faktor jang variabel, bergerak menurut angka index jang berdjalan.-

Angka index ini ditindjau sekali dalam 3 bulan dan berpedoman pada statistik jang dikumpulkan oleh Djawatan2 Perekonomian dalam tiap2 daerah Propinsi.-

Untuk hari ini. Begitu pula /siapa tundjangan ini diperlakukan belum ada kata sepakat.-

Usul utusan Sumatra Utara agar djabatan dari Sinder Pembantu sampai Asisten Sinder untuk Sumatra Utara ditangguhkan berlakunya diterima dengan suara bulat.-

Rapat ditutup djam 13.00.-

/ Tundjangan kemahalan pada peraturan ini diganti dengan tundjangan umum dan ditambah satu tundjangan lagi jaitu tundjangan kemahalan.

H A R I K E V.

Tanggal : 16 Maret 59
Tempat : CULTUURBANK.-

Hari ini rapat dimulai djam 9.30.

Kembali Ketua meminta wakil groep informeel muntjul memberi keterangan hasil2 kerdjanja.-

Setelah bekerdja 2 hari 2 malam dengan tidak menghiraukan hari Minggu, groep informeel ini hanja sampai pada penjusunan djabatan dalam pabrik gula. Staffing gula ini dibagi atas 4 bagian jaitu,

1. Bagian Tanaman,
2. Bagian Mesin.
3. Pabrikasi.
4. Administrasi.

Mengenai besar gadji bruto belum dapat kata sepakat maka groep informeel ini belum dapat memberikan gambaran jang concreet.-

Keterangan jang diberikan oleh wakil groep informeel ini tampaknja sudah menjimpang, sebab itu oleh Ketua, pembitjara lebih dahulu menjiapkan apa jang diminta jaitu antjer2 skala gadji.-

Untuk mengadakan persiapan untuk hal ini atas andjuran Ketua groep informeel itu didjadikan mendjadi dua. Satu groep mengerdjakan unit gula dan groep lain mengerdjakan compositie pegawai didalam Perwakilan.-

Rapat ditutup djam 13.30.-

H A R I K E VI.

Tanggal : 17 Maret 59
Tempat : CULTUURBANK.-

Hari ini rapat dimulai djam 12.00.

Hasil dari pertemuan informeel jang diadakan sebelumnya ialah :

- a. Tundjangan areaal diadakan menurut perbandingan luas kebun dengan pemberian pada areaal jang lebih dari 1.000 Ha.
 1. Untuk Administrateur tidak boleh lebih dari Rp. 2.500,--
 2. Untuk sinder kepala/besar ialah 50% dari djumlah ad. 1.
 3. Untuk sinder pabrik tidak boleh lebih dari Rp. 625,--
- b. Perwakilan.-

Susunan organisasi perkebunan dan hierarchienja sampai kekantor pusat, pada pokoknja adalah sama, jaitu onderne-
ming, direksi/vertegenwoordiger dan direksi di negeri Belanda. Mengingat organisasi jang sudah ada ini maka Perwakilan jang akan ada ini merupakan pusat segala urusan jang ada ditiap-tiap daerah propinsi.-

Maka oleh sebab itu susunan organisasi dari Perwakilan ini menurut groep informeel ini ialah

Perwakilan terdiri dari unit2 dan Bagian. Unit terdiri dari sub-unit. Unit ini sifatnja autonom.-

Setelah diuraikan susunan organisasi ini maka diadju-
kanlah skala gadji dari djabatan2 jang ada. Skala gadji ini hampir sama dengan skala gadji budidaja-gunung. Tambahan-
nja hanja dengan adanya djabatan Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.-

Setelah

Setelah sjarat primair dari gadji ini ditentukan maka diadakam pemitjaraan selandjutnja. Pemitjaraan ini adalah mengenai sjarat2 secundair seperti tjatu beras, tjuti, tantiems, pensiun dsb.-

Untuk pengolahan lebih landjut persoalan ini diserahkan lagi pada groep informeel.-

Rapat ditutup djam 15.00.-

H A R I K E VII.

Tanggal : 18 Maret 59.
Tempat : CULTUURBANK.-

Rapat hari ini dimulai djam 11.30.

Pembukaan rapat sangat terlambat, karena Ketua sendiri terlambat, Kali ini rapat dibuka oleh Sdr. Soeradi (P.P.N.-Pusat).-

Setelah rapat dibuka wakil groep informeel menguraikan susunan djabatan jang ada dalam pabrik Gula. Pembagian golongan tetap seperti apa jang diuraikan sebelumnja (lihat lampiran III).-
Setelah hal ini dibahas maka atjara dilandjutkan dengan sjarat secundair dari penggadjan.-

Tantiems adalah bagian dari keuntungan berasal dari penghasilan setelah dikurangi dengan pengeluaran, penjusutan dan padjak. Tantiemesiimi dibagi menurut perbandingan persentase antara seksi (Unit), Perwakilan dan Pusat. Persentase antara Perwakilan/Pusat dan Unit digambarkan sebanjak 5% dan 25% dari untung bersih. Dalam Perwakilan/Pusat dan Unit diadakan pula pembagian menurut perbandingan dan dinjatakan pula dalam persentase. Ini merupakan pool tantiemes untuk golongannja masing2.-

Untuk golongan2 Administrateur dan Direksi diadakan peraturan tantiemes minimum. Tantiemes minimum pada waktu sekarang berdjumlah $1\frac{1}{2}$ x penerimaan bersih untuk Buruh dan untuk Direksi sebanjak 10 x gadji netto.-

Djadi dengan ini ada 2 matjam tantiemes jaitu tantiemes menurut keuntungan dan tantiemes jang didjamin.

Pelaksanaan pemberiannja didasarkan atas djumlah jang lebih besar. Djika jang pertama lebih besar dari pada jang kedua, maka pembajarannja hanja menurut jang pertama dan begitu sebaliknja.-

Selain dari itu telah diambil pula kata sepakat tentang pengobatan jang gratis asal menundjukkan kwitansi2 jang bersangkutan.-

Tjuti dibagi atas masa kerdja jang sudah didjalankan. Untuk masa kerdja satu tahun diberikan tjuti sebanjak 2 minggu. Untuk masa kerdja 5 tahun sebanjak 3 bulan dan untuk masa kerdja 4 tahun ialah 2 bulan. Tjuti tahunan tidak diberikan bagi mereka jang mendjalankan tjuti pandjang.-

Ongkos2 jang dikeluarkan pergi dan kembali serta uang harian diberikan menurut golongan2 jang tertentu. Golongan pertama mendapat uang harian dua kali dari golongan kedua. Tundjangan tjuti untuk tjuti pandjang mempunjai ketentuan sendiri pula.

Pertanggungan ketjelakaan termasuk molest diberikan pada golongan I dan golongan kedua. Golongan ke I mendapat dua kali dari golongan kedua.-

Selain dari

Selain dari itu diputuskan pula suatu ketentuan mengenai pegawai jang meninggal, pegawai jang non-aktif, tondjangan keluarga terpisah. Peraturan pensiun diusulkan agar diadakan panitia khusus berhubung pentingnja masalah ini.-

Pembagian tjadu beras jang ada sekarang hendaknja dilandjutkan.-

Pemakaian kendaraan supaja diatur, agar dapat pula diadakan pemeliharaan terhadap barang2 ini.-

Achirnja sidang mengusulkan seperti dibawah ini:

1. Perhitungan dan pembayaran gadji didasarkan atas gadji netto.-
2. Gadji peralihan - kenaikan gadji setengahnja dikurangkan dari gadji peralihan dan sementara dibayar sampai waktu peralihannja habis, sesudah mana diperlakukan peraturan baru.-
3. Tondjangan djabatan hanja diberikan kepada mereka jang gadjinja belum mentjapai gadji minimum jang diwakilinja. Besarnja tondjangan ini adalah sebesar djumlah dari setengah selisih gadji itu, sedang perwakilan ini tidak boleh melebihi waktu 2 tahun. Sesudah itu pedjabat ini djika memenuhi sjarat2-nja diberikan pangkat tersebut dengan gadji minimum.-

Rapat ditutup djam 15.00.-

Tjataan:


Perlu diperhatikan bahwa groep informeel ini bekerja sampai larut malam setiap hari.-

I

STAF BERGKULTURES
UNTUK LUAS + 1.000 Ha

ADMINISTRATEUR

1e GLEMPLOYERDE



Dibantu oleh

1. Ass. Fabriksemployé
2. Peladjar Fabriksemployé
3. Pegawai Pembantu


Dibantu oleh

1. Ass. Sinder
2. Sinder Peladjar
3. Pegawai Pembantu

Dibantu oleh

1. Pegawai Tata Usaha
2. Pegawai Peladjar
3. Pegawai Pembantu

SUSUNAN STAF BERGULTURES DI SUMATRA UTARA UNTUK
DAERAH LUAS + 2000 HA.



G A M B A R II

STAFFING PERWAKILAN



TECHNISCHE ADVISEURS

- 1. Mesin)
- 2. Chemi) Gula
- 3. Tanaman)

- 1. Tanaman - Bergcult.

Kepala Perwakilan
wakil Kepala Perwakilan
Wakil Kepala Perwakilan

UNIT (lihat Staffing Unit)




	TANAMAN	TEHNIK		FABRIKASI	TATA-USAHA
		MESIN	LISTERIK		
I.	Administratur				
II.	Sinder Besar				
III.	Kepala Tanaman				
IV.	a. -	Masinis I		Cheffabrikat	
	b. Sinder Keb.Kepala				
	c.		Masis.Listerik		Kep.Tata-Usaha
V.	a. Sinder Kebun			Kepala Pabrikasi	
	b/c	Masinis II Kepala Remise			
VI.	a.				Ass.Pem. buku Peg.Urusan Umum.
	b.			Dokter gula	
VII.	a. Sinder Tebang Kepala				
	b. Ass. Sind. Kebun	Masinis III " Remise	Electricien		
	c. Sinder ril	Kepala Bengkel Mobil			
VIII.	a. Sinder Tebang				
	b.				Peg. kantor
	c. Sinder Timbang				
IX.	Sinder peladjar	masinis peladjar	electr.peladjar	-	-
X.	PEGAWAI	PEMBANTU			

S T A F F I N G P E R U S A H A A N G U L A

Administrateur

Sinder Besar



- Sub. Bagian :
1. Sinder Tebang Kepala
 2. " Tebang
 3. " Ril
 4. " Timbang
 5. Pegawai Pembantu

Sub. Bagian.
 Kepala Gudang
 Peg. Gudang
 Peg. Pembantu

STAFFING UNKPI

Kepala Seksi

wakil kepala Seksi

Landbouwkundige
Dienst

tidak ada bevoegdheid beri
perintah pada perkebunan, perse-
suaian dengan proefstation
(tanah, rabuk, dst.)

Inspekteur

Adj. Inspekteur

memberi petunjuk tentang
politiék beleid perkebunan,
memeriksa dan menindjau
tanaman/kebun.
Uitvoeren politiek beleid Kepala
seksi. Djabatan ini merupakan
tussenschakeling dari Kepala Seksi
dan Administrateur.
10.000 ha - 1 Inspektur.

Pers. Zaken
Arbeids Zaken
Sociale Zaken

Secretariat

Tikafdeling
Expeditie
Arsip

Comptabiliteit

Hoofdboekhouder
Onderneming bhk.
Interne Contr. aff.
Magazijn
Prod. Adm.
Belasting
Kas
Asuransi

Technische Dienst

Tractor pool
Autowerk pool
Bouwk. dienst

Algemene Dienst

Perbekalan
Magazijn
Transportdienst

Agraria

Perséwaan
dst.

Schema Gadji untuk PERWAKILAN.-

Pangkat/Djabatan	GO- LONG- AN	GADJI POKOK		
		Minimum	Maximum	'Kenaik- an th.
1. KEPALA PERWAKILAN	J	4.000,--	4.500,--	250,--
2. WAKIL KEP. PERWAKILAN	I	3.600,--	4.000,--	200,--
3. KEPALA SEKSI	H	3.000,--	3.600,--	150,-- Hoofd Adm.
4. WAKIL KEPALA SEKSI	G	2.750,--	3.000,--	125,-- Hoofd Insp
5. INSPEKTUR	FIII	2.500,--	2.750,--	125,-- Inspect.
6. ADJUN INSPEKTUR	FII	2.000,--	2.500,--	100,-- Adj.Insp.
7. Landbouwk.Adviseur	FI	1.500,--	2.500,--	75/100 Ad.Insp.
8. KEPALA BAGIAN	E/F	1.240,--	2.040,--	50/75 Administr.
9. PEGAWAI MENENGAH I	D	1.140,--	1.300,--	40,-- Sn.Keb.Kep
10. PEGAWAI MENENGAH II	C	640,--	1.060,--	30,-- Snd.Kebun
11. PEGAWAI RENDAH I	B	385,--	585,--	25,-- Ass.Sind.
12. PEGAWAI RENDAH II	A	190,--	390,--	20,-- Sn.Pel.

SCHEMA GADJI UNTUK BERGULTURES-TEMBAKAU.

1. Administratur	I	1.570,--	2.020,--	6 x 75
2. Sinder Besar		1.240,--	1.490,--	5 x 50
3. Sinder Kebun Kepala		1.140,--	1.300,--	4 x 40
4. Sinder Kebun Sinder Pabrik Kep.Tata Usaha		640,--	1.060,--	14 x 30
5. Ass.Sinder Kebun Ass.Sinder Pabrik Peg.Tata Usaha	I II	385,--	585,--	8 x 25
6. Sinder Peladjar kebun Sinder Peladjar Pabrik Sinder Peladjar T.U.		345,--	365,--	1 x 20
7. Peg.Pemb. Kebun Peg.Pemb. Pabrik Peg. Pemb. T.U.		190,--	390,--	10 x 20

USUL POKOK-POKOK DJABATAN DAN SEKALA GADJI
=====

(Lampiran peraturan gadji, pasal 4).

<u>DJABATAN</u>	<u>MINIMUM</u>	<u>MAKSIMUM</u>	<u>KENAIKAN</u>
Pegawai pembantu) Klerk cs.)	200.-	400.-	10 x 20)
Pegawai peladjar) Adjun komis)	300.-	340.-	2 x 20) 1)
Asisten) Komis)	360.-	600.-	12 x 20)
Employe	400.-	900.-	12 x 25) 5 x 40)
Employe I	800.-	1.200.-	8 x 50)
Employe I (Baccalaureat)	600.-	1.200.-	4 x 25) 10 x 50)
Hoofdemploye (Adj. Adm.)	1.200.-	1.500.-	2 x 50) 2 x 100)
Hoofdemploye/Ahli (Universitet)	800.-	1.500.-	7 x 100
Administratur) Kepala Bagian) Perwakilan) Sekretaris)	1.500.-	2.000.-	5 x 100
Adjun Inspektur) Ahli I)	1.750.-	2.250.-	5 x 100
Inspektur) Kepala Bagian) Pusat) Sekretaris Umum)	2.000.-	2.500.-	5 x 100
Wakil Kepala Seksi	2.250.-	2.750.-	5 x 100
Kepala Seksi/Ahli Kepala	2.500.-	3.000.-	5 x 100
Wakil Kepala Perwakilan	2.750.-	3.250.-	5 x 100
Kepala Perwakilan	3.000.-	3.500.-	5 x 100
Direktur	3.500.-	3.750.-	250
Presiden Direktur	3.750.-	4.000.-	250

1) S.P.M.A. mendjadi pegawai peladjar dengan gadji permulaan Rp.320.--

(nama-nama djabatan akan ditjari bahasa Indonesianja).

SCHEMA GADJI UNTUK
PERUSAHAAN GULA.--

No.	Pangkat/Djabatan	GO- LONG AN	GADJI POKOK		
			Minimum	Maximum	Kenaikan th.
1.	Administratur	I	1.900,--	2.400,--	5 x 100
2.	Sinder Besar		1.450,--	1.900,--	6 x 75
3.	Kepala Tanaman		1.300,--	1.550,--	5 x 50
4a.	Masinis I		1.050,--	1.450,--	10 x 40
	Cheffabrikat		970,--	1.450,--	12 x 40
	b. Sinder Kepala		1.100,--	1.380,--	7 x 40
	c. Masinis Listrik		650,--	1.250,--	15 x 40
	Kepala Tata Usaha		770,--	1.250,--	12 x 40
5a.	Sinder		700,--	1.180,--	12 x 40
	Kepala Pabrikasi		780,--	1.180,--	10 x 40
	b. Masinis II)		600,--	1.160,--	14 x 40
	c. Kepala Remise)				
6a.	Asisten Pem. Buku		470,--	950,--	12 x 40
	Peg. Urusan Umum		470,--	950,--	12 x 40
	b. Dokter Gula		560,--	880,--	8 x 40
7a.	Sinder Tebang Kepala	II	560,--	800,--	8 x 30
	b. Asisten Sinder)				
	Masinis III)		470,--	770,--	10 x 30
	" Remise)				
	Electrician)				
	c. Sinder Ril		400,--	700,--	10 x 30
8a.	Sinder Tebang		400,--	640,--	8 x 30
	b. Pegawai Kantor		350,--	590,--	8 x 30
	Sinder Timbang		320,--	500,--	6 x 30
9.	Pegawai Peladjar		380,--	420,--	2 x 20
10.	Pegawai Pembantu		240,--	440,--	10 x 20

SIDANG ke VI

S I D A N G P I M P I N A N

Tanggal 10 Pebruari 59

Tempat: di kantor Direksi Semadmi.

Dimulai djam 9.30.

Dihadiri oleh: Sdr. G.R. Aminoceddin

" R. Abdoelkadir

" R. Waris

" Th. S. Alibasah

" Mr. A.S. Ismantoro.

Atjara: 1. Membitjarkan laporan P.P.N.-Baru kepada Badan Pengawas,
2. Lain-lain.

Keputusan: 1. Dasar laporan kepada Badan Pengawas adalah keputusan²
~~rapat~~ Pabrik Gula 10 Oktober 1958 dan sidang Bergul-
res 20 Nop. 1958

2. Konsep laporan jang disusun oleh Kepala P.P.N.-Baru Tjabang Djateng, jang akan disampaikan kepada Badan Pengawas, diterima dengan suara bulat.

3. Sdr. Tengku Sjarief Alibasah ditugaskan untuk menjusun rentjana kerdjanja mengenai PG. Kalibagor, jang akan digabungkan dalam laporan sdr. Kepala PPN.-Baru Tjabang Djateng.

4. Sdr. G.R. Aminoceddin, R. Abdoelkadir dan Drs. Idroes akan menghadiri rapat PPN.-Baru Tjabang Djatim tanggal 16 Pebr. 1959.


5. Notulen sidang ke V diterima tanpa mengalami perubahan.

Rapat ditutup pada djam 13.00.

P.P.N.-Baru Tjabang

Djawa Tengah,


Sekretaris,


(Mr. A.S. Ismantoro)

Disahkan pada sidang ke VII

Tanggal 20 Feb. 1959

Ketua,


(G.R. Aminoceddin)

POKOK-PIKIRAN DELEGASI DJAWA-TENGAH MENGENAI PERU-
MUSAN PERATURAN GADJI PETUGAS PERKEBUNAN.

=====

- I. Bahwa karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Fatsal 38, Negara telah memutuskan untuk nasionalisasi Perusahaan₂ Perkebunan, maka dirasakan perlu untuk adanja koördinasi kebidjaksanaän penguasaän Perkebunan₂ termasuk koordinasi penetapan penghasilan dari para petugas-pimpinan (staff).
- II. Perusahaan₂ ini hendaknja dipertahankan agar tidak menjimpang dari tudjuan pokok.
- III. Bahwa dalam melaksanakan kebidjaksanaän tersebut tidak akan diadakan perbedaan-perlakuan (discriminatie) terhadap petugas₂ berdasarkan kebangsaän dan golongan.
- IV. Karena petugas₂-pimpinan Perkebunan termasuk langsung dalam proces productie, maka perlu diadakan taraf pemberian gadji jang sesuai dengan sifatnja.
- V. Dengan mengingat akan contuiniteit perusahaän dan arbeidsprestatie jang memuaskan dan mengingat pula penghasilan₂ jang sedang berdjalan dari para petugas-pimpinan, maka diusulkan :
 - a. dasar gadji jang sama dari para petugas-pimpinan menurut tingkatnja masing₂.
 - b. memberikan tundjangan berdasarkan :
 1. besarnja keluarga (gezinssterkte)
 2. menurut rayon berpedoman kepada index
 3. besarnja capasiteit dari masing₂ pabrik/kebun.
 4. djenis daripada tanaman.
 5. pertanggung djabatan₂ tertentu jang dipandang perlu.
- VI. Untuk mentjapai ketenangan dan kegembiraän-kerdja dalam rangka contuiniteit perusahaän tersebut perlu dilandjutkan bentuk₂ djaminan sosial jang telah ada, mitsalnja :
 - a. penggantian biaja pengobatan
 - b. djaminan hari tua
 - c. tundjangan tjuti
 - d. pertanggung ketjelakaän dan moles
 - e. lain₂-nja tundjangan jang telah diberikan.

VII. Untuk mengadakan

VII. Untuk mengadakan stimulasi kegiatan bekerja kepada para petugas-pimpinan diberikan bagian keuntungan. (tantieme/gratificatie)

Hal2 jang dipandang sebagai sjarat2 kepegawaian supaja diatur dalam peraturan kepegawaian khusus.

Semarang, 9 Maret 1959.

DELEGASI PANITIYA PERATURAN GADJI STAFF
PERKEBUNAN INDONESIA,

1. ttd. -- (R. Imam Soepeno
Dir. Mirandolle Voute & Co. N.V.
Semarang)
2. ttd. -- (R. Abdulkadir
Dir. Semadmij - Semarang)
3. ttd. -- (Drs. Idroes
Pegawai ahli P.P.N.-Baru Tjab.
Djawa Tengah - Semarang)

PERATURAN2 PEMERINTAH dan UNDANG - UNDANG
Nasionalisasi Perusahaan Pertanian/Perkebunan
Milik Belanda di Indonesia.--

1. Undang2 No.86 tahun 1958
tentang: Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik
Belanda di Indonesia
2. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959
tentang: Pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi
perusahaan Belanda (Undang-Undang No.86
tahun 1958)
3. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1959
tentang: Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan
Belanda.
4. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1959
tentang: Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan
tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasio-
nalisasi.



UNDANG-UNDANG No. 86 TAHUN 1958

TENTANG

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA

DI INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perdjjoangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebidjaksanaan pembatalan K.M.B.;
- b. bahwa dalam taraf perdjjoangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B. dan perdjjoangan pembebasan Irian Barat tersebut diatas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk didjadikan milik Negara;
- c. bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan Negara;

Mengingat : pasal-pasal 27 jo 38, 89 dan 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; *menyebutkan ke-1000 milik perusahaan Belanda*

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG BERADA DIDALAM WILAJAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinjatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

(1) Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 diatas diberi ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Atas keputusan Panitia tersebut pada ayat 1 diatas maka baik pemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusan terakhir menurut atjara pemeriksaan banding dihadapannya antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bersengketa.

(3) Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud diatas selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 3.

Pasal 3.

(1) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie (Stbl. 1920 No. 574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.

(2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat-akibat lebih lanjut daripada pernjataan seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

(1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas, dapat mengantjamkan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah atas pelanggaran aturan-aturannja.

(2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kedjahatan.

(3) Mereka jang disangka atau didakwa melakukan kedjahatan seperti termaksud dalam ayat (1) diatas, dapat ditahan menurut tjara jang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa jang melakukan kedjahatan jang diantjam dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau lebih.

(4) Semua peraturan tentang hukum atjara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka jang dimaksudkan dalam ayat (3) diatas.

Pasal 5.

Setiap perdjandjian atau perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas adalah batal karena hukum.

Pasal 6.

Undang-Undang ini dapat disebut "Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda".

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 27 Desember 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd.

DJUANDA.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA No. 162 TAHUN 1958.

Sesuai dengan salinan.

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN MILIK BELANDA JANG BERADA DIDALAM WILAJAH
REPUBLIK INDONESIA.

P E N D J E L A S A N - U M U M

Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah jang berdaulat jang bertanggung djawab atas rakjatnja senantiasa berusaha mempertjepat pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional dalam rangka pelaksanaan pembatalan K.M.B.

Pemerintah berpendapat, bahwa tindakan-tindakan jang telah diambil terhadap perusahaan-perusahaan Belanda c.q. pengambilan alih adalah sesuai dengan kebidjaksanaan pembatalan K.M.B. dan sesuai dengan kebidjaksanaan pokok dalam lapangan perekonomian sebagai dirumuskan pada Munap, menudju keekonomi nasional jang sesuai dengan kepribadian dan djiwa Bangsa Indonesia dan sesuai dengan politik bebas dilapangan perekonomian jang non-diskriminatif terhadap Negara-negara sahabat dan demikian tidak memberikan tempat untuk kedudukan jang menentukan kepada salah satu Negara.

Dalam phase perdjoangan selandjutnja untuk merealisasikan tjita-tjita tersebut diatas, maka Pemerintah berpendapat sekarang sudah sampai masanja untuk mengambil kebidjaksanaan lebih landjut dalam lapangan perekonomian terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Tanggung djawab Pemerintah jang seberat ini perlu disalurkan kearah keuntungan Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, hingga dengan demikian dapat memberi manfaat sebesar-besarnja bagi masjarakat Indonesia pada umumnja. Dengan demikian menasionalisasikan perusahaan milik Belanda itu mengandung maksud untuk lebih memperkokoh potensi nasional kita, maupun untuk melikwidasikan kekuasaan ekonomi kolonial, dalam hal ini ekonomi kolonial Belanda.

Jang dinasionalisasikan adalah pada dasarnja segala perusahaan milik Belanda jang berada didalam wilayah Republik Indonesia, baik ia merupakan pusatnja maupun tjabangnja.

Selandjutnja akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah perusahaan mana diantara perusahaan jang dikenakan nasionalisasi itu, dapat didjadikan perusahaan nasional tjampuran (joint enterprises) dan perusahaan partikelir nasional.

Tanggal 3 Desember 1957 diambil selaku patokan oleh Pemerintah, sebagai tanggal untuk memberi pertanggung djawab atas tindakan nasionalisasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Bersamaan dengan berlakunja undang-undang ini oleh peraturan Pemerintah akan ditundjuk objek mana jang dikenakan nasionalisasi.

Dasar penundjukan adalah kepentingan Negara menurut kebidjaksanaan Pemerintah. Dalam melakukan penundjukan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman pada perlindungan hak c.q. kepentingan dari pihak ketiga jang bersangkutan dengan perusahaan jang dikenakan nasionalisasi.

Diluar pentjabutan hak milik ini tetap berlaku penguasaan c.q. pengawasan selama dianggap perlu dalam keadaan bahaja ex Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958 (Lembaran Negara 39/1958).

Pasal 2 ...

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3).

Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan agar ditentukan jumlah ganti-kerugian dengan atjara (Prosedure) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tjara pembajaran jumlah ganti-kerugian yang telah ditentukan akan diatur dengan undang-undang.

Pasal 3.

Peraturan dalam "onteigeningsordonnantie 1920" tidak berlaku dalam penyelesaian nasionalisasi menurut Undang-Undang ini. Maka untuk menghindarkan salah faham dinjatakan dengan tegas dalam ayat (1).

Peraturan Pemerintah yang akan mengandung ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat selanjutnya adalah yang akan mengatur pokok-pokok tentang kedudukan modal bukan Belanda, kedudukan buruh/pegawai perusahaan bekas milik Belanda dan lain-lain.

Pasal 4.

Sementara ketentuan yang bersifat penting dalam Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang ini akan dapat terdjamin kekuatan hukumnya dengan mempergunakan sanksi pidana; sesuai dengan ketentuan dalam pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara maka ditetapkan batas-batas untuk antjaman pidana itu.

Pasal 5.

Disamping sanksi pidana perlu pula diadakan sanksi perdata yang bersifat batalnya karena hukum dari setiap perbuatan perdata c.q. perdjandjian yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pelaksana undang-undang ini.

Pasal 6 dan 7

T j u k u p d j e l a s .

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1690.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1959

TENTANG

POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PER-
USAHAAN BELANDA (UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958).
(LEMBARAN NEGARA 1959 NO. 5).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pemerintah menganggap perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengandung ketentuan-ketentuan pokok dalam melaksanakan "Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Undang-Undang No. 86 tahun 1958);
- Mengingat : a. pasal 1, 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 tahun 1958 Lembaran Negara tahun 1958 No. 162);
b. pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 6 Pebruari 1959;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958).

BAB I.

SIFAT DAN ISI PERUSAHAAN

Pasal 1.

- (1) Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan nasionalisasi menurut pasal 1 Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 tahun 1958) adalah:
- perusahaan yang untuk seluruhnja atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilajah Republik Indonesia;
 - perusahaan milik sesuatu badan-hukum yang seluruhnja atau sebagian modal perseroannja atau modal pendiriannja berasal dari Perseorangan warganegara Belanda dan badan-hukum itu bertempat kedudukan dalam wilajah Republik Indonesia;
 - perusahaan yang letaknja dalam wilajah Republik Indonesia dan untuk seluruhnja atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda yang bertempat-kedudukan diluar wilajah Republik Indonesia;
 - perusahaan yang letaknja dalam wilajah Republik Indonesia dan merupakan milik sesuatu badan-hukum yang bertempat-kedudukan dalam wilajah Negara Kerajaan Belanda.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ayat (1) dikenakan nasionalisasi ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2.

Pasal 2.

- (1) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c dan d termasuk seluruh harta kekayaan dan harta tjadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerak maupun yang merupakan hak atau piutang.
- (2) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b termasuk seluruh saham dalam modal perseroan yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia.

Pasal 3.

Daripada tiap-tiap perusahaan yang dikenakan nasionalisasi akan dibuat daftar penegasan tentang seluruh harta kekayaan dan harta-tjadangan, termasuk seluruh saham dalam modal perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pendaftaran mana dilakukan oleh badan/panitya penampung perusahaan seperti termaksud dalam pasal 4.

BAB II.

BADAN/PANITYA PENAMPUNG PERUSAHAAN, BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA, BADAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN.

Pasal 4.

Badan atau Panitia yang berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri, keputusan Pemerintah atau Keputusan Penguasa Perang tersendiri, atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 39) sementara telah menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah disamping tugas mereka tersebut, kini melakukan juga tugas mereka masing-masing sebagai Badan atau Panitia Penampung Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi, dibawah pimpinan umum dan dengan petunjuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tersendiri untuk menentukan keseragaman dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan bekas-milik Belanda.

Pasal 5.

- (1) Panitia Penetapan Ganti Kerugian seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 86 tahun 1958 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Wakil Kementerian Kehakiman sebagai Anggota merangkap Ketua;
 - b. Wakil Kementerian Keuangan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua;
 - c. Wakil Kementerian Pertahanan sebagai Anggota;
- (2) Anggota-anggota tersebut diatas diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri-Menteri yang bersangkutan.
- (3) Perdana Menteri dapat mengangkat beberapa orang partikelir atau dari Djawatan/Instansi lain yang tersebut pada ayat (1) sebagai anggota Panitia.
- (4) Pada Panitia tersebut diadakan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris. Sekretaris diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Ketua Panitia.

Pasal 6.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai tugas kewajiban dan tata-kerja Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan Panitia Penetapan Ganti Kerugian yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III.

MASALAH PERBURUHAN.

Pasal 7.

- (1) Dalam perusahaan-perusahaan yang telah dikenakan nasionalisasi diadakan kerja-sama yang baik antara pimpinan perusahaan dan buruh kearah mempertinggi produksi/produktivitet kerja dalam bentuk-bentuk yang akan diatur oleh Menteri Perburuhan.
- (2) Dalam perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi hubungan kerja sedapat-dapatnya diteruskan atas dasar syarat-syarat kerja yang sama disesuaikan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hubungan serta syarat-syarat kerja itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perburuhan.
- (4) Dalam menetapkan peraturan-peraturan yang tersebut pada ayat (1) dan (3), Menteri Perburuhan memperhatikan petunjuk Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda seperti termaksud dalam pasal 4.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 8.

Tanggung-djawab Badan/Panitia Penampung Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 4 mulai berlaku pada saat perusahaan-perusahaan yang bersangkutan diserahkan kepada Badan/Panitia tersebut.

PENUTUP.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku bersamaan dengan dan pada hari mulai berlakunya Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Djakarta
pada tanggal : 23 Februari 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.

(SUKARNO)

Diundangkan:

pada tanggal 23 Februari 1959.

MENTERI KEHLAKITAN,

ttt.

(G.A. MAENGGKOM.)

SALIHAN yang sesuai
dengan aslinja.

P.P.N. - BARU PUSAT,

(Mr. S. Ham)

PERDANA MENTERI,

ttt.

(DJUANDA.)

P E N D J E L A S A N

ATAU

PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1959

TENTANG

POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PER-
USAHAAN BELANDA (UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958)
(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1730)

U M U M

Seperti tertjantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah setjara langsung dihubungkan dengan maksud pendjelasan atas pasal 3 ayat (2) tersebut diatas.

Pasal 1, 2 dan 3.

Inti ketentuan adalah untuk membedakan kedudukan warga-negara Belanda daripada kedudukan warganegara lainnja, sesuai dengan maksud seperti tertjantum dalam pendjelasan umum atas Undang-Undang Nasionalisasi tersebut.

Pasal 4.

Dalam hubungan dengan soal ambil-alih Pemerintah telah membentuk Badan-badan antara lain B.U.D., B.A.P.P.I.T. untuk melakukan penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Kini Pemerintah berpendapat bahwa Badan-badan tersebut dianggap tepat untuk menampung perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi dengan tidak mengurangi wewenang Pemerintah untuk kemudian dimana perlu mengambil kebijaksanaan lain.

Berbeda dengan keadaan pada waktu mengambil-alih, maka kini dibentuk pula suatu badan yang akan mengadakan koordinasi, dalam kebijaksanaan umum dari Badan-badan penampung.

Pasal 5 dan 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Pasal ini dimaksudkan agar disatu pihak tanggung-djawab buruh dan pimpinan terhadap perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi ditegaskan dalam bentuk-bentuk yang akan diatur oleh Menteri Perburuhan, dilain pihak dimaksud pula agar hubungan serta sjarat-sjarat perburuhan dalam perusahaan tersebut sedapat-dapatnja terus dilangsungkan agar dengan demikian peninggian produksi dapat terdjamin.

Pasal 8 dan 9.

Tjukup djelas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : agar supaya pelaksanaan daripada Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162) berdjalan sebagaimana mestinja, maka perlu segera dibentuk suatu badan jang mengatur serta mengawasi kelantjaran dari djalannja nasionalisasi tersebut;
- Mengingat : a. pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162) ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 6 Pebruari 1959;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA.

Pasal 1.

Dengan tempat kedudukan di Djakarta dibentuk "Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" dan dalam singkatnja "Banas".

Pasal 2.

(1) Banar terdiri dari Pimpinan, Staf dan Sekretariat.

(2) Pimpinan Banas terdiri dari :

I. Dewan Pimpinan jang terdiri dari :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Perdana Menteri | - sebagai Ketua |
| b. Menteri Keuangan | - sebagai Wakil Ketua I |
| c. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi | - sebagai Wakil Ketua II |
| d. Menteri Perdagangan | - sebagai Anggota |
| e. Menteri Perindustrian | - sebagai Anggota |
| f. Menteri Pertanian | - sebagai Anggota |
| g. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga | - sebagai Anggota |
| h. Menteri Kehakiman | - sebagai Anggota |
| i. Menteri Pelajaran | - sebagai Anggota |
| j. Menteri Kesehatan | - sebagai Anggota |
| k. Menteri Perburuhan | - sebagai Anggota |
| l. Menteri Perhubungan | - sebagai Anggota |
| m. Gubernur Bank Indonesia | - sebagai Anggota |

II. Pimpinan Harian jang terdiri dari :

- Menteri Keuangan,
- Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi,
- Wakil Kementerian Pertahanan.

(3) Staf Banas terdiri dari :

- Staf Ahli jang bertindak sebagai Perentjana (P - 1)
- Dewan Direktur bertindak sebagai Pelaksana (P - 2)
- Dewan Pengawas (P - 3).

(4) ...

- (4) Bentuk, susunan, tugas dan wewenang Sekretariat Banas ditentukan oleh Pimpinan Banas.
Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Pimpinan Harian Banas.
- (5) Dewan Direktur terdiri dari (Presiden-presiden) Direktur dan/atau Ketua dari Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
- (6) Staf ahli terdiri dari orang-orang ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Pimpinan Harian Banas.
- (7) Anggota-Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Dewan Pimpinan Banas.

Pasal 3.

Dewan Pimpinan Banas mempunyai tugas menetapkan keseragaman kebijaksanaan dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda antara lain :

- a. menentukan garis kebijaksanaan dan mengawasi Badan-badan Penampung termaksud pasal 2 ayat (5) dalam lapangan management yang meliputi:
 - I. Urusan Teknis
 - II. Urusan Komersial
 - III. Urusan Finansial
 - IV. Urusan mempertinggi Produksi dan Produktivitet
 - V. Urusan Organisasi dan Administrasi
 - VI. Urusan Sosial;
- b. menentukan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- c. menampung dan menjelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang berhubungan dengan soal-soal pemindahan/pembebanan hak milik serta yang mengenai peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan lain dari Penguasa Perang ;
- d. menentukan soal-soal yang penyelesaiannya dan/atau pengurusannya di-delegasikan kepada Pimpinan Harian.

Pasal 4.

- a. Pimpinan Harian melaksanakan soal-soal prinsipial yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan.
- b. Mendorong kegiatan bekerja sehari-hari.
- c. Mengkoordinasikan Staf Banas.
- d. Memberikan saran tentang soal-soal yang mempunyai sangkut-paut dengan pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Pasal 5.

B Banas bertanggung-djawab kepada Dewan Menteri.

Pasal 6.

Segala biaya untuk Banas dibebankan pada Kabinet Perdana Menteri atas Mata Anggaran 1.2.2.

Pasal 7.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 23 Pebruari 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

Diundangkan:
pada tanggal 23 Pebruari 1959

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G. A. MAENGGOM)

PERDANA MENTERI

ttd.

(DJUANDA)

SALINAN jang sesuai dengan aselinja.

P.P.N.-BARU PUSAT


(Mr. Salam)

LEMBARAN NEGARA No.6 TAHUN 1959.

- 4 -

SCHEMA ORGANISASI BADAN
NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA

(B A N A S)



P E N D J U A S A N

ATAU

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 1959.

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (BANAS).

I. U M U M.

Lepas dari pada kepentingan modal dan pimpinan Belanda, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah merupakan bagian terbesar dari pada aparat ekonomi Indonesia dalam arti aparat ekonomis fungsional, maka Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebidjaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Dengan demikian produktivitet perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi dapat tetap dipertahankan dan dipertinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Tudjuan Banas telah diuraikan dalam pendjelasan umum. Dasar penundjukan kota Djakarta sebagai tempat kedudukan Banas adalah karena Pusat Pemerintahan maupun Badan-badan Penampung Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah itu ada di Djakarta. Dengan demikian maka keputusan-keputusan Pemerintah tentang soal-soal yang mengenai nasionalisasi dapat dengan tjepat diteruskan kepada Banas untuk diolah lebih landjut dan kemudian dapat dengan tjepat pula diteruskan kepada Badan-badan Penampung yang telah ada untuk dilaksanakan.

Pasal 2.

Agar unsur-unsur penguasaan, perentjanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap soal-soal nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ini dapat dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Menteri, maka Banas ini terdiri dari pada organ-organ yang :

- a. memimpin dan mempertanggung-djawabkan,
- b. merentjanakan,
- c. melaksanakan dan
- d. mengawasi.

Jang dimaksud dengan Badan/Panitya Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi ialah antara lain :

- a. Badan Urusan Dagang (B.U.D.),
- b. Badan Pusat Penjelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT),
- c. Pusat Perkebunan Negara Baru (P.P.N.-Baru),
- d. Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Pharmasi (BAPPHAR)
- e. Badan Penguasa Pengangkutan (B.P.P.)
- f. Panitya Penguasa N.V. K.P.M. (P.P. K.P.M.)
- g. Badan Pusat Pengawas Perusahaan-perusahaan Pemborongan Belanda (B.P5.B.)
- h. Penguasa Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas (P3.L.G.)
- i. Badan Penguasa Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda (B.P.P.A.K.B.)
- j. Badan Penguasa Perusahaan Pertanggungan Asuransi Djiwa Belanda (B.P.P.D.B.)
- k.

- k. Badan Penguasa Kantor Konsultan dan Kantor Administrasi Partikelir Belanda (B.P.K.A.K.P.B.)
- l. Badan Pengawas Bank-Bank Pusat
- m. Badan Penguasa Perusahaan Kementerian Perhubungan
- n. Panitia Penguasa Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda.

Pasal 3.

Pasal ini dimaksudkan agar tidak terdapat simpang siur dalam kebidjaksanaan melaksanakan fungsi-fungsi perusahaan-perusahaan yang telah tertampung dalam Badan-Badan Penampung yang telah ada.

Dengan demikian tertapailah persamaan dalam mendjalankan kebidjaksanaan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 4, 5, 6 dan 7.

Tjukup djelas.

PERATURAN PEMERINTAH NO.4 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK
BELANDA JANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda jang ada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana jang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan tembakau adalah merupakan tjabang produksi jang penting bagi masjarakat dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan tembakau itu dikenakan nasionalisasi;
- Mengingat : 1. Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No.86 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No.6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang pada tanggal 19 Februari 1959;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA JANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda jang ada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana diperintji dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam pasal 1 diatas ini ialah:

Milik N.V. Vereenigde Deli Mij:

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Perusahaan perkebunan tembakau | "Bandar Klippa" di Deli/Serdang, |
| 2. | " " | " " |
| 3. | " " | "Bulu Tjina" di Deli/Serdang, |
| 4. | " " | " " |
| 5. | " " | "Helvetia" di Deli/Serdang, |
| 6. | " " | "Klambir Lima" di Deli/Serdang, |
| 7. | " " | "Klumpang" di Deli/Serdang, |
| 8. | " " | "Kwala Begumit" di Langkat, |
| 9. | " " | "Kwala Bingei" di Langkat, |
| 10. | " " | "Mariendal" di Deli/Serdang, |
| 11. | " " | "Medan Estate" di Deli/Serdang, |
| 12. | " " | "Padang Brahrang" di Langkat, |
| 13. | " " | "Rotterdam AB" di Deli/Serdang, |
| 14. | " " | "Saentis" di Deli/Serdang, |
| 15. | " " | "Sampali" di Deli/Serdang, |
| 16. | " " | "Tanden" di Deli/Serdang, |
| 17. | " " | "Tanden"Ilir" di Deli/Serdang, |
| 18. | " " | "Tandjoeng Djati" di Langkat, |
| 19. | " " | "Timbang Langkat" di Deli/Serdang, |

Milik N.V. Semembah Mij :

18. Perusahaan perkebunan tembakau "Tang Koewis" di Deli/Serdang,
19. " " " " "Wala Namu" di Deli/Serdang,
20. " " " " "Pagar Marbau" di Deli/Serdang,
21. " " " " "Patumbuh" di Deli/Serdang,
22. " " " " "Tandjong Morawa" di Deli/Serdang,

Milik N.V. Vereenigde Klatenske Cult. Mij:

23. Perusahaan perkebunan tembakau "Bangak" di Bojolali,
24. " " " " "Wedi Birit/Gantiwarno" di Klaten;

Milik N.V. Landb. Mij. "Oud Djember":

25. Perusahaan perkebunan tembakau "Adjong" di Djember,
26. " " " " "Ambirono" di Djember,
27. " " " " "Kertosari" di Djember,
28. " " " " "Nangkaan" di Bondowoso,
29. " " " " "Oost Djember" di Djember,
30. " " " " "West Djember" di Djember,

Milik N.V. Besoeki Tabak Mij:

31. Perusahaan perkebunan tembakau "Modjo" di Djember,
32. " " " " "Soember Djeruk" di Bondowoso,
33. " " " " "T mansari" di Bondowoso,

Milik N.V. Cult. Mij "Djelboek":

34. Perusahaan perkebunan tembakau "Dielbuk" di Djember,
35. " " " " "Sukokerto/Adjeng" di Djember,

Milik N.V. Cult. Mij. "Bogokidul":

36. Perusahaan perkebunan tembakau "Bataan" di Kediri;

Milik N.V. Javasche Cult. Mij:

37. Perusahaan perkebunan tembakau "Perning" di Modjokerto;

Milik N.V. Landb. Mij Soekowono:

38. Perusahaan perkebunan tembakau "Soekowono" di Soekowono/Djember;

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara R.I.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 23 Pebruari 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

(SUKARNO)

Diundangkan
pada tanggal 23 Pebruari 1959.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM.) P.P.N.-BARU PUSAT,

MENTERI NEGARA URUSAN STABILISASI
EKONOMI,

ttd.

(SOEPRAJOGI.)

(Mr. Salam)

P E N D E L A S A N
AT
PERATURAN PEMERINTAH NO. 4 TAHUN 1959
TEMA
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU
MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Seperti tertantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara 1958 No. 126).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah sejara langsung dihubungkan dengan maksud pendjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tidak diperlukan

---ooOoo---

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.1732

KONSEPSI P.P.N.-BARU TJABANG DJAWA-TENGAH
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No.: 86 TAHUN 1958 MENGENAI
BENTUK ORGANISASI.

Pendahuluan.

Setelah mengadakan pertimbangan yang mendalam mengenai:

- I. Dengan adanya Undang-undang No.: 1 tahun 1957 mengenai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I,
- II. Undang-undang No.: 86 tahun 1958 tentang landjutan tindakan Pemerintah dengan nasionalisasi,
- III. Tjita2 Pemerintah kearah ekonomi terpimpin,
- IV. Peraturan Pemerintah No.: 3 tahun 1959 tentang ikut sertanya Daerah Swatantra Tingkat I dengan nasionalisasi,

maka dalam rapat terakhir Sidang Pimpinan P.P.N.-BARU Tjabang Djawa-Tengah pada tanggal 6 April 1959, bertempat di Djangli 20 Semarang, telah diperoleh kata sepakat tentang bentuk organisasi yang akan dilaksanakan untuk perusahaan yang akan diadakan nanti, dalam rangka nasionalisasi.

Isi dan bentuk organisasi.

Isi dan bentuk organisasi ini terdiri dari:

1. Suatu Perseroan Terbatas, dipusat.
2. Perseroan2 Terbatas, di daerah2.

I. Perseroan Terbatas, dipusat :

- a. Merupakan suatu badan yang lengkap dengan bagian2-nja dan mempunyai alat perlengkapan yang setjukupnja, sesuai dengan fungsinya.
- b. Status badan ini adalah sebagai maatschappij induk.
- c. Modalnja 100 % dipegang oleh Pemerintah Pusat.
- d. Hubungan keluar bertindak untuk kesatuannya dengan tingkat Negara dan badan2 hukum lainnja diluar negeri dan tingkat Pemerintah Pusat didalam negeri. Kedalam bertindak untuk kesatuannya mengurus kebutuhan perusahaan anaknya.
- e. Kedudukan adalah dimana Pemerintah Pusat berada.

II. Perseroan2 Terbatas di daerah2 :

- a. Merupakan suatu badan yang lengkap dengan bagian2-nja dan mempunyai alat perlengkapan yang setjukupnja, sesuai dengan fungsinya.
- b. Statusnja ialah sebagai perusahaan anak.
- c. Modal terdiri dari: 60 % Pemerintah Pusat.
40 % Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I.

- d. Tindakan keluar ditentukan oleh batas2 yang diberikan oleh P.T. Pusat. Kedalam mengurus kebutuhan perusahaan anaknya.
- e. Kedudukannya

e. Kedudukannya berada di ibu kota Daerah Swatantra Tingkat I.

III. Fungsi pokok.

Perseroan Terbatas di Pusat:

Mengurus pendjualan hasil2 jang diprodusir dan pembelian alat untuk perusahaan anak, terketjuala apa jang sudah diserahkan pada N.I.V.A.S., N.V. Kapok, C.T.C. dan Koffie-Beurs.

Perseroan Terbatas di Daerah:

Hanja jang bersifat Cultuurtechnis.

IV. Djenis Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas di Pusat hanja merupakan badan jang bersifat commercieel-administratief sadja.

Perseroan2 Terbatas di Daerah2 sesuai dengan sifat tanaman, jaitu:

P.T. Budidaja Gunung,

P.T. Gula,

P.T. Tembakau.

Besarnya P.T. Budidaja Gunung meliputi 10 - 20 Perkebunan.

Besarnya P.T. Gula meliputi 5 - 10 Pabrik Gula.

Djika dalam suatu daerah Perseroan Terbatas ini terdapat suatu Kebun jang tidak sedjenis, maka Kebun ini dimasukkan kedalam Perseroan Terbatas jang ada didaerah itu.

V. Pertanggung-djawaban harian.

Setjara vertikaal, Perseroan Terbatas didaerah bertanggung djawab langsung pada Perseroan Terbatas Pusat.

Pertanggung-djawab ini meliputi segala segi tindakan usaha jang berhubungan dengan maju-mundurnja produksi, pembiayaan, perburuhan dan sebagainya.

Untuk mengudji pertanggung-djawab ini, P.T. Pusat mempunjai wewenang untuk mengadakan kontrole didalam P.T. Daerah itu.

VI. Direktur2 dari tiap Perseroan Terbatas ini diangkat sesuai dengan peraturan2 Perseroan Terbatas jang ada.

Pegawai dalam tiap2 Perseroan Terbatas diangkat oleh Direkturnja masing2.

VII. Pembiajan dari tiap Perseroan Terbatas ini dilakukan sendiri2, sesuai dengan adanya hubungan jang akan diadakan dengan Bank2 nantinja oleh Perseroan Terbatas baru ini.

VIII. Penglaksanaannya.

Untuk mengadakan Perseroan2 Terbatas baru ini timbullah suatu konsekwensi jang akan dihadapi. Konsekwensi ini berhubungan langsung dengan adanya badan2 jang telah berdiri dan dalam fungsi dewasa ini.

Badan2

Badan2 itu terdiri dari: 1. P.P.N.-BARU PUSAT.
2. P.P.N.-BARU Tjabang.
3. Kantor2 Direksi.

Akibat dari bentuk organisasi diatas, P.P.N.-BARU PUSAT dapat dirobah mendjadi P.T. Pusat dan Kantor2 Direksi jang ada, dapat dirobah mendjadi Perseroan2 Terbatas di Daerah.

Perubahan2 Perseroan2 Terbatas ini dilakukan sesuai dengan mengadakan penggolongan terhadap djenis perkebunan jang ada.

Dengan adanja Perseroan2 Terbatas Pusat dan Daerah ini, dengan sendirinja hilanglah P.P.N.-BARU Tjabang.

Masaalah penampungan pkerdjaan, pegawai, alat dan sebagainya dapat dilakukan dengan mengadakan timbang-terima dengan P.T. Pusat atau dengan Perseroan2 Terbatas di Daerah.

Penampungan pegawai dapat disalurkan kearah fungsinya jang sedjenis dalam Perseroan2 Terbatas ini, baik jang di Pusat maupun jang ada di Daerah2.

IX. Masa persiapan dan peralihan.

Untuk mengadakan Perseroan2 Terbatas baru ini, baik di Pusat maupun di Daerah dibutuhkan waktu persiapan/peralihan sebanyak 6 bulan.

Dalam masa ini setjara berangsur-angsur tugas dan pegawai jang ada di P.P.N.-BARU Tjabang dipindahkan pada Perseroan2 Terbatas baru ini.


Perkebunan jang tidak sedjenis dikeluarkan dan digolongkan dalam Perseroan2 Terbatas jang sedjenis.

X. Setjara horizontal organisasi ini mempunjai badan2 lain seperti Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak wadjib dari badan2 ini diatur sesuai dengan peraturan2 khusus mengenai Perseroan Terbatas:

Semarang, 8 April 1959.

P.P.N.-BARU Tjabang
Djawa - Tengah:
Kepala,




(G.R. Aminoeddin).

Schema Konsepsi P.P.N.-Baru Tjabang Djawa Tengah

AM /Pan.-

Bentuk Organisasi



Perseroan Terbatas didaerah terdiri dari :

Perseroan Terbatas Budi Daja Gunung	- di Djawa Timur	3 buah
	- di Djawa Tengah	2 buah
	- di Djawa Barat	5 buah
	- di Sumatra Selatan....	1 buah
	- di Sumatra Tengah	1 buah
	- di Sumatra Utara	3 buah
Perseroan Terbatas Gula	- di Djawa Timur	3 buah
	- di Djawa Tengah	2 buah
	- di Djawa Barat	1 buah
Perseroan Terbatas Tembakau	- di Djawa Timur	1 buah
	- di Sumatra Timur	3 buah

D j u m l a h 26 buah

Tiap Perseroan Terbatas Daerah masing2 punya Dewan Komisaris pula.-

I N S T R U K S I

No.: INSTR-0041-PKM/1/1958.-

D A S A R : Program Penguasa Militer Terr.IV tanggal; 2 April 1957, jang tersebut dalam B.II nomor.7 sub.7.5.-

MENGINGAT : a. Diketahuija Pabrik Gula Modjo dan Pabrik Karet Tarikngarum mengadakan pembagian beras/gula dll.dengan tjara dibeli jang sering-2nja/tak dibeli, sekedar untuk meri-ngankan beban kebutuhan hidup para buruh jang pokok dan telah berdjalan bertahun-2.-
b. Dari hatsil penjelidikan terbukti, bahwasannja di Pabrik2 tsb.terdapat para buruh mendjual kartjis tjatu (keplek) dengan tjara digadaikan kepada orang lain terutama para pedagang.-

MENIMBANG : Perlu mengadakan tindakan-2 untuk :
1. Di-usahakan agar tjatu beras bagi para buruh tsb.tetap dipergunakannja sendiri sebagai djaminan sehatnja badan jang dalam hakekatnja agar dapat mentjapai daja-kerdja jang sebaik-2nja.-
2. Untuk mentjegah atas pembelian-2 dengan tjara-2 jang telah terdjadi, jang dapat dinilai tjara itu sama dengan tjara "idjon" jang dalam program Pe.Mil.harus diberantas.-

PERWIRADISTRIK MILITER SRAGEN

S E L A K U

PELAKSANA KUASA MILITER KABUPATEN SRAGEN

MENG-INSTRUKSIKAN KEPADA :

1. Pimpinan Pabrik Gula Modjo dan Pabrik Karet Tarikngarum, supaja mengadakan tindakan-2 jang dapat melaksanakan/menghatsilkan maksud punt 1 dan 2 diatas.-
2. Ketua S.B.G.Pabrik Gula Modjo dan Ketua Sarbupri Tarikngarum, supaja hubungan dengan Pimpinan Pabrik-2 tsb. untuk merundingkan pelaksanaan atas maksud instruksi ini.-
3. Para Pemb.Pa.Pengawas Pabrik Modjo dan Tarikngarum, agar membantu tertjapainja maksud ini.-

Harap diperhatikan dan dikerdjakan sebagaimana mustinja.-

Dikeluarkan di: Staf P.D.M.Sragen.
Pada tanggal : 29 Januari 1958.-
Pada djam : 12.00.-

T.&.T.IV/DIPONEGORO
RESIMEN INFANTERIE 15
P.D.M./PE.KU.MIL.KAB.SRAGEN



Tembusan kepada Jth.:

1. Kmd.R.I.15/Ko.Pe.Ku.Mil.Kares.Ska. sebagai laporan.-
2. Bupati Sragen.-
3. Kep.Polisi Negara Kab.Sragen.-
4. Kep.Kedjaksanaan P.N.Sragen.-
5. Kmd.C.P.M.Pos.Sragen.-
6. B.K.S.-P.M.Kab.Sragen.-
7. Pu.Pe.Ku.Mil.Kwd.Kota Sragen.-
8. Pe.Pe.Ku.Mil.Sambiredjo/Kedawung.-

A r s i p .-

Kapten Infanterie
N.R.P. 16811.-

Dengan demikian perhitungan selanjutnya dengan B.P.G.N. Surabaya menurut henat kami terletak pada B.P.U. P.P.N. Pusat.

4. Bea Meterai Dagang.

Bea Meterai Dagang sebesar 2½% yang terhutang karena pendjualan telah dapat dilaksanakan/selesaikan oleh masing² pabrik gula sebagai mana mestinja, sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan harga no. 1004 tg. 8 September 1962 fatsal 4 bab II, yang telah kami teruskan kepada pabrik² gula dengan surat² kami:

SG.06/3/27/62 tgl. 12-9-1962
SH.06/3/32/62 - " -
PK.06/3/27/62 - " -
DB.06/3/30/62 - " -
BDA.06/3/28/62 - " -
KBG.06/3/28/62 - " -

Harapan kami pendjelasan² tsb. terang adanja.

PERUSAHAAN PERBUNAN NEGARA
(KANTOR DAJARAN TENGAH II
P.P.N. DJATENG II)

(Ir. Oetoesoen Hien)
Pd. Inspektur

Tindakan kepada:

1. B.P.U.P.P.N. Pusat
2. B.P.G.N. Surabaya ✓
3. Pg. Sragi
4. " Sumberhardjo
5. " Pangka
6. " Djatibarang
7. " Bandjaratma
8. " Kalibagor

) Menundjuk surat BPU.-PPN Djateng no. 167 II/IIA/K
ttg.1 Agustus 1963 beserta lampirannya surat turunan
dan BPGN. Surabaya no.376 ttg.25 Djuli 1963 yang sudah
terima langsung dengan harapan agar Sdr.² mengikuti
hal² yang telah kami utarakan diatas dengan mengusaha-
kan pembuatan D.O.² dan sebagainja dilebihi selemba-
r lagi guna diteruskan langsung kepada B.P.G.N. Surabaya
djuga mengenai D.O.² dsb. yang telah dibuat tetapi be-
lum disampaikan kepada B.P.G.N. Surabaya.

S. Soedono

TURUNAN DARI TURUNAN.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN.

No. : 1063/PMT/1957.

KEPUTUSAN

tentang penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian, milik Belanda.

PENGUASA MILITER/MENTERI PERTAHANAN.

- MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan didaerah-daerah tertentu demi kepentingan kelangsungan alat produksi yang penting bagi Negara, dianggap perlu untuk menempatkan perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda dibawah penguasaan Negara Republik Indonesia.
- MENINGGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1957 no.: 40 tentang pernyataan Keadaan Darurat Perang atas seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
2. Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg (Stbl. 1939 no.: 582), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;
3. Peraturan Pemerintah no.: 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 no.: 96);
4. "Algemene Machtigingsordonantie (Stbl. 1939 no.: 557);
5. "Verordening medewerking bedrijven" (Stbl. 1945 no.: 136).

MEMUTUSKAN :

Pasal 1:

Perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian, milik Belanda, termasuk yang dimiliki Belanda bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia, beserta pabrik-pabriknya, Lembaga-lembaga penjelidikan ilmiah dilapangan pertanian, bangunan-bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnja, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga, dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2:

Pelaksanaan selanjutnja dari penguasaan perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 1 ditugaskan kepada Menteri Pertanian, yang atas nama kami menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melangsungkan perusahaan-perusahaan itu setjara yang sebaik-baiknya.

Pasal 3:

Karena penguasaan termaksud dalam pasal 1 semua buruh dan kerdja-pekerdja lainnja, termaksud Direksi dan stafnja dari perusahaan perkebunan/pertanian yang bersangkutan wadjib mendjalankan segala perintah yang diberikan oleh atau atas nama Menteri Pertanian untuk kepentingan kelangsungan perusahaan.

Pasal 4:

Dilarang melakukan segala tindakan-tindakan yang menghalangi atau merugikan djalannya perusahaan yang sebaik-baiknya.

Pasal 5:

Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 1 yang dikuasai oleh Negara dinjatakan perusahaan vital dalam arti kata pasal 2 Peraturan Penguasa Militer no.: 755/PMT/tahun 1957.

T.&.T.IV/DIPONEGORO
RESIMEN INFANTERIE 15
D.M./PE.KU.MIL.KAB.SRAGEN.
-----mj-----

Tanggal : 1 Februari 1958.


BURAT - PENGANTAR

Nomor. : P-0045-PKM / 1 / '57

Kepada Jth. 1. Sdr Pemimpin P.G. Modjo Sragen.-
2. Sdr Pemimpin P.K. Tarik Ngarum.-
3. Sdr Pemimpin S.E.M. Sragen.-

no	Matjam surat jang dikirim	Satuan	Banjaknja	Keterangan
1.	Turunan surat Perintah dari PEMIL No.SP-PM/00166/12/'57 tertanggal 16 Desember 1957 tentang Pendjabat "Badan Pe- ngawas" pada P.P.N.Baru Dja- wa Tengah.-	helai	1 (satu)	Terkirim dengan hor- mat untuk mendjadikan

T.&.T.IV/DIPONEGORO
RESIMEN INFANTERIE 15
P.D.M./PE.KU.MIL.KAB.SRAGEN.



U.B.
SECRETARIS

275096

TURUNAN.



ANGKATAN DARAT
T & T IV / DIPONEGORO
STAF PENGUASA MILITER
=====

SURAT - PERINTAH

NOMER: SP/PM/00166 /12/1957

DASAR : Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Pertahanan No.:
229/Um/1957 tertanggal 10 Desember 1957 ;

PANGLIMA T & T IV / DIPONEGORO

Selaku

PENGUASA MILITER

MEMERINTAHKAN KEPADA :

- A. GUBERNUR DJAWA TENGAH .
- B. LETNAN KOLONEL MOENADI NRP.: 14863.
- C. KEPALA KANTOR INSPEKSI AGRARIA.
- D. KEPALA POLISI PROPINSI DJAWA TENGAH.
- E. KEPALA KANTOR HUBUNGAN PERBURUHAN DAERAH V.
- F. BANK INDONESIA SEMARANG.

UNTUK : I. Tersebut A.

1. Mengetahui dan memimpin "Badan Pengawas" seperti yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian No.: 229/Um/1957 tertanggal 10 Desember 1957.-
2. Didalam permulaan bulan Djanuari 1958 sudah memulai dengan tugasnja.-
3. Pertimbangan2 yang diberikan kepada Tjabang P.P.N. baru Djawa Tengah supaya TER TULIS dan tembusanja dikirim kepada Pemil IV lewat tersebut B.

II. Tersebut B.

Setjara pribadi mewakili Panglima T.T.IV. untuk duduk sebagai anggauta dalam "Badan Pengawas" tersebut diatas.-

III. Tersebut C, D, E, dan F.

Setjara pribadi mewakili atau menundjuk wakilnja yang bermandat penuh untuk duduk sebagai anggauta dalam "Badan Pengawas" tersebut diatas.-

IV. I N D A H K A N .-

KEPADA Jth.:

Jang berkepentingan.-

TENBUSAN :

1. J.M.Menteri Pertahanan/P.M.T.
2. J.M.Menteri Pertanian.
3. KSAD/PMP sbg.laporan.
4. Angg. S.P.M. IV.
5. Semua KOPEKUMIL IV.
6. Semua PEKUMIL IV.
7. Semua Kep.Bag.SHPM./IPB.IV.
8. Urusan2: Per-undang2an, Pertanian, Agraria dan Penerangan SHPM.IV.
9. Tjabang P.P.N.-baru Djawa Tengah.
10. Wk.Kepala Staf Terr.IV.
11. I.T.P.R. IV.
12. A R S I P .-

Dikeluarkan di : Stafkwartier T&T IV
Pada tanggal : 16-Desember-1957.
Pada d j a m : 11.00

PANGLIMA T & T IV / DIPONEGORO

Selaku

PENGUASA MILITER

TTD

S O E H A R T O
KOLONEL INFANTERIE
N.R.P.: 1 0 8 6 3

Sesuai dengan aslinja
jang mengambil
turunan.
P.D.M./PE.KU.MIL.KAB.SRAGEN
U.B.
a.n. Secretaris

-----Sk-----

- Soejarto -